

**PEDOMAN PENDIDIKAN
FAKULTAS TEKNIK**



**JURUSAN
ARSITEKTUR**

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Tahun Akademik 2017 - 2018

**PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2017/2018**



**VISI, MISI DAN TUJUAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

VISI

Pada Tahun 2020, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menjadi institusi pendidikan tinggi di bidang keteknikan yang unggul di Asia, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas unggul untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik di bidang keteknikan yang berkualitas, berjiwa *entrepreneur* dan berbudi pekerti luhur.
2. Melakukan penelitian, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya di bidang keteknikan guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan di bidang keteknikan yang unggul, tangguh dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional, berjiwa *entrepreneur* dan berbudi pekerti luhur, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang keteknikan, sehingga dapat berperan dalam menentukan arah kebijakan nasional guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Nomor : 1066 Tahun 2017

tentang

**Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Tahun Akademik 2016 - 2017**

- Menimbang** : a. Bahwa Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun 2016/2017 – 2017/2018 perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan tenaga Sarjana, Insinyur, Magister dan Doktor Teknik dan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan, baik oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi maupun Universitas Brawijaya dan Fakultas Teknik sendiri.
- b. Bahwa untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan atas dasar sistem kredit yang telah disesuaikan dengan KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan menerbitkan dalam bentuk Buku Pedoman Pendidikan Tahun 2017/2018
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya.
11. Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

12. Peraturan Menristekdikti No.4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.
13. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri.
14. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
15. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.
16. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 4071/D/T/2006 tentang Implementasi Rambu-rambu Pelaksanaan Bahan Kajian Pengembangan Kepribadian dan Berkehidupan Bermasyarakat.
17. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 74/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.
18. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 518/SK/2013 tentang Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya.
19. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 208/PER/2010 tentang Kurikulum Institutional Universitas Brawijaya.
20. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 221/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetensi Berbahasa Inggris, Kompetensi Teknologidan Komunikasi, Kegiatan Olahraga/Kesenian dan Potensi Kecerdasan bagi Mahasiswa Universitas Brawijaya.
21. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 223/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Skripsi sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Sarjana di Universitas Brawijaya.
22. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 224/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tesis sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program pendidikan magister di Universitas Brawijaya.
23. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 225/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Disertasi sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Doktor di Universitas Brawijaya.
24. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 335/PER/2010 tentang Program Doktor Jalur Khusus di Universitas Brawijaya bagi Mahasiswa Program pendidikan magister dan Lulusan Program Sarjana yang Berprestasi Istimewa.
25. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 336/PER/2010 tentang Pengakuan Hasil Belajar dari Perguruan Tinggi Lain ke Universitas Brawijaya.
26. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 337/PER/2010 tentang Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain ke Universitas Brawijaya.
27. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 334/PER/2012 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan *Double Degree* di Universitas Brawijaya.

28. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah dan Sertifikat Profesi.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Tim Buku Pedoman Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun 2014/2015 - 2017/2018 selama periode bulan Januari - Juni 2017.
 2. Masukan Pimpinan Fakultas Teknik pada Rapat Pimpinan selama periode bulan Januari - Juni 2017.
 3. Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya pada periode Januari - Juni 2017.
 4. Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya tahun 2017.
 5. Rapat Pimpinan FT UB Juli - Agustus 2017.

- Menetapkan** :
1. Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana terlampir, dipakai sebagai acuan utama seluruh unit pelaksana akademik di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
 2. Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2017/2018 diperuntukkan bagi mahasiswa mulai semester ganjil 2017/2018 dalam hal penentuan kredit perolehan bagi mahasiswa angkatan sebelumnya akan dilakukan peralihan sesuai dengan Peraturan Peralihan di masing-masing Jurusan/Program Studi.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : Agustus 2017

Dekan,

Ttd.

Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT
NIP. 19700721 200012 1 001

**PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016 - 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Pedoman Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadual lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
2. Semester antara adalah suatu semester untuk mahasiswa tertentu yang penyelenggaraannya diperpendek dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dekan.
3. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
4. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap kegiatan pembelajaran setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
5. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ialah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain sebagai *a method of inquiry* (suatu metode pembelajaran yang menumbuhkan hasrat besar untuk ingin tahu) yang diharapkan.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
10. Nilai kredit adalah nilai yang menyatakan besar usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam program perkuliahan, seminar, praktikum/studio, praktik kerja maupun tugas-tugas lain.
11. Kuliah adalah kegiatan tatap muka yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa secara terjadual di kelas atau di tempat lain yang ditentukan.
12. Tugas terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk mahasiswa, dirancang oleh dosen untuk mencapai kompetensi dan waktu penyelesaian tugas ditentukan oleh dosen.

13. Tugas mandiri (tidak terstruktur) adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk mahasiswa, dirancang oleh dosen untuk mencapai kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh mahasiswa.
14. Seminar adalah pertemuan ilmiah berkaitan dengan mata kuliah yang diselenggarakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang bersangkutan.
15. Praktikum/kegiatan studio adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilakukan di laboratorium/studio atau di tempat lain yang ditentukan.
16. Kuliah Kerja Nyata-Praktik (KKN-P) adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilakukan di perusahaan, proyek dan/atau instansi yang disetujui Ketua Jurusan/Program Studi.
17. Tugas mata kuliah adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen/asisten dan merupakan salah satu dari komponen penilaian / evaluasi.
18. Kuis dan/atau Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan selama masa perkuliahan berlangsung dalam semester yang bersangkutan.
19. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir semester.
20. Indeks Prestasi (IP) adalah suatu angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa dari mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester yang dihitung dengan jumlah dari perkalian SKS tiap mata kuliah dikalikan dengan bobot nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah SKS yang ditempuh.
21. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah suatu angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa dari seluruh mata kuliah yang ditempuh yang dihitung dengan jumlah dari perkalian SKS tiap mata kuliah dikalikan dengan bobot nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah SKS yang ditempuh.
22. Ujian Akhir Sarjana adalah ujian yang dapat berupa Ujian Skripsi atau Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi.
23. Ujian Akhir Magister adalah Ujian Tesis.
24. Ujian Akhir Doktor adalah Ujian Tertutup dan/Ujian Terbuka.
25. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah catatan tentang rencana program akademik mahasiswa pada suatu semester.
26. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah catatan prestasi akademik mahasiswa yang diterbitkan setiap akhir semester.
27. Program Alih Tahun (PAT) adalah program matrikulasi yang diselenggarakan oleh program studi magister dan program studi doktor di lingkungan FT UB untuk mahasiswa baru.
28. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
29. Fakultas adalah Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
30. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.
31. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
32. Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
33. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

BAB II
TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIK
Pasal 2

1. Tujuan Program Pendidikan Teknik adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu, teknologi dan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas kepribadian yang tinggi.
 - b. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan kepemimpinan dan penumbuhan rasa etika profesional.
 - c. Memiliki kemampuan bekerja atau meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan sarjana.
 - d. Memiliki motivasi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara intelektual, sosial dan kultural.
 - e. Mampu menghadapi situasi-situasi yang baru dalam profesinya sebagai sarjana teknik yang berdasarkan prinsip-prinsip fundamental secara mandiri, disertai percaya diri dan pertimbangan yang mantap.
 - f. Mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam teknik dan pemikiran analitis yang tertib sewaktu merumuskan, merencanakan, dan menyederhanakan masalah tanpa kehilangan sifat kekhususannya.
 - g. Mampu membelajarkan diri sendiri dan orang lain sepanjang hayatnya.
 - h. Mampu memfungsikan diri secara efektif tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga dalam tim yang multi disiplin dan multi budaya, dengan kapasitas sebagai pemimpin seefektif sebagai anggota tim.
 - i. Mampu berkomunikasi secara efektif tidak hanya dalam bidang teknik saja akan tetapi dengan masyarakat yang lebih luas.
 - j. Mampu memahami bidang kewirausahaan secara kreatif dan inovatif.
 - k. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa asing khususnya bahasa Inggris.
2. Tujuan Khusus Pendidikan Sarjana (level 6 KKNI) adalah sebagai berikut:
 - a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
 - b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 - c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
 - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
3. Tujuan Khusus Pendidikan Profesi Insinyur (level 7 KKNI) adalah sebagai berikut:
 - a. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.

- b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
 - c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
3. Tujuan Khusus Pendidikan Magister (level 8 KKNI) adalah sebagai berikut:
 - a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
 - b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
 - c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
 4. Tujuan Khusus Pendidikan Doktor (level 9 KKNI) adalah sebagai berikut:
 - a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
 - b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.
 - c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
 5. Tujuan Khusus Program Pendidikan Teknik untuk masing-masing Jurusan/Program Studi diatur pada bagian kurikulum Jurusan pada Pedoman Pendidikan ini.

BAB III
SISTEM PENDIDIKAN
Pasal 3

1. Fakultas menerapkan kurikulum yang berbasis kompetensi (KBK) dengan Sistem Kredit Semester yang menghasilkan capaian pembelajaran sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI.
2. Tujuan penerapan kurikulum yang berbasis kompetensi dengan Sistem Kredit Semester adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
 - b. Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat/kemampuannya sehingga mahasiswa yang cakap dan giat bekerja dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 - c. Untuk memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan sebaik-baiknya.
 - d. Untuk memungkinkan pengalihan kredit antar Jurusan/Program Studi, antar fakultas di lingkungan universitas dan perpindahan mahasiswa antar perguruan tinggi.

- e. Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
3. Tujuan penerapan KKNi adalah agar lulusan mendapat pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Satuan Kredit Semester

Pasal 4

1. Beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan penyelenggaraan Jurusan/Program Studi dinyatakan dalam satuan kredit semester.
2. Satu satuan kredit semester untuk perkuliahan ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi tiga bentuk kegiatan per minggu per semester sebagai berikut:
 - i. Acara tatap muka terjadual, yaitu interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam bentuk kuliah, responsi, dan tutorial selama 50 (lima puluh) menit; Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit; atau
 - ii. Kegiatan pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis yang mencakup kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit; atau
 - iii. Kegiatan pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara selama 170 (seratus tujuh puluh) menit.

Beban Studi Mahasiswa

Pasal 5

1. Beban studi mahasiswa program pendidikan sarjana sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas adalah minimum sebanyak 144 SKS.
2. Beban studi mahasiswa program pendidikan magister sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas adalah minimum sebanyak 36 SKS.
3. Beban studi mahasiswa program pendidikan doktor sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas adalah minimum sebanyak 40 SKS bagi peserta yang memiliki pendidikan S2 sebidang, dan minimum 52 SKS bagi peserta yang memiliki pendidikan S2 tidak sebidang.
4. Termasuk dalam beban studi ini adalah mata kuliah wajib institusi (muatan nasional dan muatan Universitas) dan mata kuliah keahlian untuk program studi masing-masing.
5. Mata kuliah wajib institusi bagi mahasiswa program pendidikan sarjana adalah terdiri dari:
 - a. Muatan Nasional:
 - i. Pendidikan Agama (2 SKS)
 - ii. Pendidikan Pancasila (2 SKS)
 - iii. Kewarganegaraan (2 SKS)
 - iv. Bahasa Indonesia (2 SKS)
 - b. Muatan Universitas:
 - i. Skripsi (6 SKS)
 - ii. Kuliah Kerja Nyata-Praktik (KKN-P) (3 SKS)

- iii. Kewirausahaan (3 SKS)
 - iv. Bahasa Inggris (minimal 2 SKS)
 - c. Muatan Fakultas:
 - i. Etika Profesi (minimal 1 SKS)
- 6. Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, (minimal 1 modul/ program sejenis sesuai dengan kebutuhan program studi) sekurang-kurangnya 1 (satu) jenis aplikasi komputer yang diakui oleh Universitas.
- 7. Beban studi bagi mahasiswa program pendidikan profesi insinyur adalah sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah:
 - b. Praktek Kerja Lapang :
- 8. Beban studi bagi mahasiswa program pendidikan pascasarjana (magister) adalah sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Wajib UB:
 - i. Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3 SKS)
 - ii. Bahasa Inggris (2 SKS)
 - iii. Ilmu komputer dan aplikasinya (2 SKS)
 - b. Mata Kuliah Wajib Program Studi (12-18 SKS)
 - c. Mata Kuliah Pilihan (6-15 SKS)
 - d. Penelitian dan Penulisan Tesis (12-15 SKS)
Total beban studi sekurang kurangnya 37 SKS. Beban studi perkuliahan maksimum 18 SKS per semester. Hal terkait perubahan mengenai kurikulum diatur dalam Pedoman Pendidikan Program Studi masing-masing.
- 9. Beban studi bagi mahasiswa program pendidikan doktor terdiri dari:
 - a. Mata Kuliah Wajib UB:
 - i. Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3-4 SKS)
 - ii. Ilmu Komputer dan Aplikasinya (2 SKS)
 - b. Mata Kuliah Wajib Program Studi (9-12 SKS),
 - c. Mata Kuliah Pilihan (0-12 SKS)
 - d. Penelitian dan Penulisan Disertasi (28-32 SKS)
Total beban studi sekurang-kurangnya 44 SKS. Beban studi perkuliahan maksimum 18 SKS per semester.
- 10. Hasil uji kompetensi atau penilaian hasil belajar mahasiswa terhadap mata kuliah wajib institusi diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan Universitas.
- 11. Persyaratan mata kuliah Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan Universitas.
- 12. Mata kuliah keahlian diatur dalam buku pedoman masing-masing Jurusan/ Program Studi.
- 13. Beban studi dalam satu semester adalah jumlah kredit yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.
- 14. Beban studi tahun pertama mahasiswa baru Program Sarjana ditentukan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi sebesar antara 12 - 24 SKS/semester.
- 15. Beban studi semester pertama mahasiswa baru program pendidikan magister dan program pendidikan doktor ditentukan oleh masing-masing Program Studi sebesar antara 12-18 SKS yang didasarkan pada paket mata kuliah atau IP program PAT.
- 16. Beban studi yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa mulai semester ke-3 ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya sepanjang memenuhi prasyarat yang ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Indeks Prestasi pada semester sebelumnya	Beban studi maksimum yang boleh diambil pada semester berikutnya	
	Program S1	Program S2 dan S3
IP \geq 3,50		24 sks
3,00 \geq IP \geq 3,50	24 sks	18 sks
2,50 \geq IP \geq 3,00	21 sks	15 sks
2,00 \geq IP \geq 2,50	18 sks	12 sks
1,50 \geq IP \geq 2,00	15 sks	-
IP $<$ 1,50	\leq 12 sks	-

Prasyarat dapat berupa mata kuliah, tugas, praktikum, praktik kerja atau seminar. Pengertian tentang Indeks Prestasi (IP) dapat dilihat pada Pasal 1 dan diatur dalam Pasal 9.

Pelaksanaan Pengajaran Pasal 6

1. Pelaksanaan pengajaran mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen, disahkan oleh Jurusan/Program Studi dan dikomunikasikan secara terbuka kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
2. Pelaksanaan pengajaran dititikberatkan pada upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan mahasiswa dalam mencari, mendapatkan dan mengolah ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pelaksanaan pengajaran dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, ceramah, seminar, tutorial, diskusi, praktikum, studio, pengerjaan tugas mandiri dan kelompok, studi lapangan atau melakukan praktik kerja.
4. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengajaran, maka di tingkat fakultas dibantu oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan di tingkat Jurusan/Program Studi dibantu oleh Unit Jaminan Mutu dan Laboratorium.

Penilaian Hasil Studi Mahasiswa Pasal 7

1. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa bertujuan menilai sikap, pemahaman dan penguasaan materi yang disajikan pada suatu mata kuliah.
2. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa dilakukan dengan cara mendapatkan informasi mengenai seberapa jauh mahasiswa telah mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum melalui penyelenggaraan ujian, penilaian tugas dan kegiatan lain.
3. Untuk mendapatkan informasi yang mendekati ketepatan yang diperlukan untuk menilai kemampuan seorang mahasiswa, dilakukan evaluasi sumatif maupun formatif yang dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Kuis/Tugas, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester.

- b. Ujian tengah semester (UTS), ujian tulis yang dilakukan di kelas pada tengah semester dan dapat diganti dalam bentuk tes/tugas yang lain.
 - c. Ujian akhir semester (UAS), ujian tulis yang dilakukan di kelas pada akhir semester dan dapat diganti dalam bentuk tes/tugas yang lain.
 - d. Pada mata kuliah tertentu, penilaian dapat ditambah dari pelaksanaan praktikum.
 - e. Dosen pengampu diwajibkan menyampaikan secara transparan rincian evaluasi kepada mahasiswa.
4. Metode Pelaksanaan Kuis, Ujian Tengah Semester, maupun Ujian Akhir Semester dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Ujian tertulis
 - b. Ujian lisan
 - c. Pemberian tugas
 - d. Penyusunan makalah
 - e. Seminar

Pedoman Penilaian Pasal 8

1. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada tiga alternatif penilaian, sebagai berikut:
- a. Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
 - b. Menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.
 - c. Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu menentukan nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan kelompoknya. Disarankan dalam sistem penilaian menggunakan PAN atau gabungan antara PAN dan PAP.
 - d. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti pada tabel berikut:

Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
A	4	Sangat baik
B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
B	3	Baik
C+	2,5	Antara Baik dan Cukup
C	2	Cukup
D+	1,5	Antara Cukup dan Kurang
D	1	Kurang
E	0	Sangat Kurang

- e. Pemberian Nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu (E-A) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0-4).

- f. Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhan dalam satu semester
- Hasil evaluasi yang disebut dalam Pasal 7 Peraturan ini dapat pula dinyatakan dalam nilai angka antara 0 - 100. Nilai ini termasuk penilaian terhadap sikap dan tanggung jawab mahasiswa.
 - Sebagai pedoman, Nilai Akhir (NA) masing-masing mata kuliah dapat ditentukan dengan rumus:

$$NA = \frac{\sum_{i=1}^n Bk_i.Nk_i + Bm.Nm + Bp.Np + Bt.Nt + Ba.Na + Bs.Ns}{\sum_{i=1}^n Bk_i + Bm + Bp + Bt + Ba + Bs}$$

dengan :

- NA : Nilai prestasi mahasiswa dengan pembulatan ke atas sampai dua angka di belakang tanda desimal.
n : Banyaknya kegiatan kuis.
Bk : Bobot nilai kuis.
Bm : Bobot nilai ujian tengah semester.
Bp : Bobot nilai praktikum.
Bt : Bobot nilai tugas.
Ba : Bobot nilai ujian akhir semester.
Bs : Bobot aktivitas.
Nk : Nilai kuis.
Nm : Nilai ujian tengah semester.
Np : Nilai praktikum.
Nt : Nilai tugas.
Na : Nilai ujian akhir semester.
Ns : Nilai aktivitas.
- Nilai akhir tersebut pada ayat 2 dapat berupa nilai angka dan dikonversikan ke dalam Huruf Mutu dengan ketentuan kesetaraan sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80 < N ≤ 100	A
75 < N ≤ 80	B+
69 < N ≤ 75	B
60 < N ≤ 69	C+
55 < N ≤ 60	C
50 < N ≤ 55	D+
44 < N ≤ 50	D
0 < N ≤ 44	E

5. Nilai Akhir Mata Kuliah dikatakan sah jika mahasiswa memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa untuk semester yang sedang berjalan.
 - b. Telah memenuhi syarat-syarat administrasi akademik yang ditentukan.
 - c. Telah mengikuti minimal 80% dari kuliah yang diberikan oleh dosen.
 - d. Khusus untuk program sarjana, bila mahasiswa memprogram KKN-P, maka ijin KKN-P diakui sebagai kuliah dengan lama sesuai ijin KKN-P, dan mengikuti kegiatan yang ada surat ijinnya yang dikeluarkan oleh minimal Ketua Jurusan/ Program Studi.

Perhitungan Indeks Prestasi Pasal 9

1. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
2. Untuk menghitung Indeks Prestasi (IP), nilai huruf diubah menjadi nilai bobot dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot
A	4
B+	3,5
B	3
C+	2,5
C	2
D+	1,5
D	1
E	0

Perhitungan Indeks Prestasi dilakukan sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times (NA)_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan :

- IP : Indeks Prestasi.
- n : Banyaknya mata kuliah.
- K : Nilai kredit mata kuliah.
- NA : Nilai akhir mata kuliah dalam bentuk nilai terbobot (Pasal 8 Ayat 2).

4. Bilamana seorang mahasiswa telah membatalkan suatu mata kuliah, maka mata kuliah tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung Indeks Prestasi.
5. Dalam menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), setiap mata kuliah dari semua semester yang pernah diikuti mahasiswa hanya dihitung satu kali dan diambil nilainya yang terbaik pada mata kuliah tersebut, termasuk nilai yang diperoleh di Semester Pendek untuk mahasiswa program pendidikan sarjana.

Evaluasi Keberhasilan Studi

Pasal 10

1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan sarjana dilakukan pada:
 - a. Akhir tahun pertama (dua semester).
 - c. Akhir tahun kedua (empat semester).
 - d. Akhir tahun ketiga (enam semester).
 - e. Akhir tahun keempat (delapan semester).
 - f. Akhir program studi sarjana (setelah mencapai 144 SKS).
 - g. Akhir batas waktu studi (empat belas semester).
2. Evaluasi keberhasilan mahasiswa program pendidikan magister dan mahasiswa program pendidikan doktor dilakukan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa program pendidikan magister evaluasi dilakukan pada akhir tahun pertama dan batas akhir studi / (delapan semester).
 - b. Bagi mahasiswa program pendidikan doktor evaluasi dilakukan pada akhir tahun pertama dan akhir tahun kelima / batas akhir studi (sepuluh semester untuk yang linier dan sebelas semester untuk yang tidak linier).
3. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan sarjana pada akhir tahun pertama:
 - a. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Sarjana pada akhir tahun pertama (terhitung sejak saat mahasiswa untuk pertama kalinya terdaftar) dipergunakan untuk menentukan kelanjutan di Fakultas.
 - b. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya di Fakultas bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - i. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 SKS lulus (tanpa nilai E dan sesuai dengan persyaratan lulus suatu mata kuliah) dengan $IPK \geq 2,00$.
 - ii. Apabila telah mengumpulkan lebih dari 24 SKS dengan $IPK < 2,0$, maka diambil 24 SKS terbaik (tanpa nilai E) dengan $IPK \geq 2,00$.
 - c. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut pada Pasal 10 Ayat 3 Butir b, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas Teknik.
4. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan sarjana pada akhir tahun kedua:
 - a. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Sarjana pada akhir tahun kedua (terhitung sejak saat mahasiswa untuk pertama kalinya terdaftar) dipergunakan untuk menentukan kelanjutan di Fakultas.
 - b. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya di Fakultas bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 SKS lulus (sesuai dengan persyaratan lulus suatu mata kuliah) dengan $IPK \geq 2,00$.
 - ii. Apabila telah mengumpulkan lebih dari 48 SKS dengan $IPK < 2,0$, maka diambil 48 SKS lulus dengan $IPK \geq 2,00$.
 - c. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut pada Pasal 10 Ayat 4 Butir b, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas.
5. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan sarjana pada akhir tahun ketiga:
 - a. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Sarjana pada akhir tahun ketiga (terhitung sejak saat mahasiswa untuk pertama kalinya terdaftar) dipergunakan untuk menentukan kelanjutan di Fakultas.
 - b. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya di Fakultas bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- i. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 SKS lulus (sesuai dengan persyaratan lulus suatu mata kuliah) dengan $IPK \geq 2,00$.
 - ii. Apabila telah mengumpulkan lebih dari 72 SKS dengan $IPK < 2,0$, maka diambil 72 SKS lulus dengan $IPK \geq 2,00$.
- c. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut pada Pasal 10 Ayat 5 Butir b, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas.
- 6. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan sarjana pada akhir tahun keempat:
 - a. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa pada akhir tahun keempat (terhitung sejak saat mahasiswa untuk pertama kalinya terdaftar) dipergunakan untuk menentukan kelanjutan studinya di Fakultas.
 - b. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya di Fakultas apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - i. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 SKS lulus (sesuai dengan persyaratan lulus suatu mata kuliah) dengan $IPK \geq 2,00$.
 - ii. Apabila telah mengumpulkan lebih dari 96 SKS dengan $IPK < 2,0$, maka diambil 96 SKS lulus dengan $IPK \geq 2,00$.
 - c. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut pada Pasal 10 Ayat 6 Butir b, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas.
- 7. Seorang mahasiswa program pendidikan sarjana dinyatakan telah selesai mengikuti kuliah pada suatu Jurusan/Program Studi bilamana telah mengumpulkan jumlah nilai kredit sebanyak 144 SKS, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. $IPK \geq 2,00$,
 - b. Tidak ada nilai E.
 - c. Total SKS mata kuliah yang mempunyai nilai D dan D+, tidak melebihi 10% dari SKS mata kuliah yang harus ditempuh.
 - d. Telah menyelesaikan skripsi.
 - e. Telah menyelesaikan tugas akademik lainnya.
 - f. Telah lulus ujian akhir sarjana dan menyelesaikan revisi skripsi.
 - g. Telah memenuhi syarat-syarat administrasi.
- 8. Untuk dapat diwisuda seorang mahasiswa pendidikan sarjana harus:
 - a. Memiliki nilai sertifikat berbahasa Inggris (TOEIC, IELTS atau TOEFL).
 - b. Memiliki nilai sertifikat program aplikasi komputer (IC3 minimal 1 modul/ program sejenis sesuai dengan kebutuhan program studi) sekurang-kurangnya 1 (satu) jenis aplikasi komputer yang diakui oleh Fakultas/Universitas).
 - c. Memiliki sertifikat PK2 Maba.
- 9. Waktu penyelesaian studi program pendidikan sarjana:
 - a. Waktu penyelesaian studi yang disediakan adalah paling lama 14 (sepuluh) semester terhitung sejak saat mahasiswa tersebut untuk pertama kalinya terdaftar sebagai mahasiswa.
 - b. Jika setelah 14 (empat belas) semester seseorang mahasiswa belum memenuhi persyaratan yang ditentukan pada Pasal 10 Ayat 7, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas.
- 10. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan magister dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pada akhir semester ke-dua mengumpulkan minimum 16 SKS dengan $IPK \geq 2,75$.

- b. Pada akhir tahun ke-empat telah menyelesaikan seluruh beban SKS perkuliahan, tesis dan publikasi ilmiah di jurnal nasional.
 - c. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai $IPK=2,75$ untuk delapan SKS terbaik akan diberi peringatan.
 - d. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut pada dalam Pasal 10 Ayat 9 Butir a dan b, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas.
11. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan doktor dilakukan sebagai berikut:
- a. Pada akhir semester ke dua mengumpulkan minimum 16 SKS dengan $IPK \geq 2,75$.
 - b. Pada akhir tahun kelima (peserta dengan pendidikan sebidang) atau pada akhir semester sebelas (peserta dengan pendidikan yang tidak sebidang) telah menyelesaikan seluruh beban SKS perkuliahan, disertasi dan publikasi ilmiah di jurnal internasional yang diakui Dikti.
 - c. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut pada Pasal 10 Ayat 10 Butir a dan b, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas.
12. Seorang mahasiswa selama mengikuti kuliah pada suatu Jurusan/Program Studi diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mata kuliah selama batas waktu studi yang diperkenankan baginya belum dilampaui. Yang dimaksud dengan memperbaiki nilai adalah dengan memprogram dan menempuh kembali mata kuliah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Nilai yang dipergunakan untuk evaluasi adalah nilai yang terbaik.
 - b. Mata kuliah yang memperoleh nilai D wajib diulang dan nilai C dapat diulang.

Ujian Khusus Pasal 11

1. Untuk program pendidikan sarjana ujian khusus diberikan kepada mahasiswa yang akan Ujian Akhir Sarjana, tetapi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh kurang dari 2,00 dan atau nilai D/D+ lebih dari 10% dan atau terdapat nilai E. Ujian khusus hanya dilakukan satu kali selama masa studi dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang pernah diikuti ujiannya;
 - b. Telah menyelesaikan semua prasyarat akademik lainnya;
 - c. Maksimum yang diujikan 10 SKS;
 - d. Nilai maksimal adalah A.
 - e. Mekanisme penyelenggaraan ditentukan oleh masing-masing Jurusan/Program studi.
2. Untuk program pascasarjana (magister dan doktor), pelaksanaan ujian khusus beserta syarat-syaratnya ditentukan oleh Program Studi yang bersangkutan.

Program Semester Antara Pada Program S1 (Sarjana) Pasal 12

1. Program semester antara adalah program perkuliahan yang dilaksanakan pada saat liburan semester genap disesuaikan dengan kalender akademik Fakultas. Pelaksanaan semester antara diatur oleh masing-masing Jurusan/Program Studi.

2. Program semester antara di Fakultas bertujuan meningkatkan indeks prestasi kumulatif dan memperpendek masa studi serta menghindari terjadinya putus studi. Untuk itu program semester antara memiliki alternatif untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh.
 - b. program khusus (*summer course program*) yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa berprestasi untuk lulus lebih cepat (3-3,5 tahun).
3. Penyelenggaraan program semester antara meliputi kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri dan ujian akhir yang setara dengan beban belajar kuliah reguler.
4. Beban studi mahasiswa semester antara setara dengan beban studi semester reguler.
5. Semester antara diselenggarakan dalam bentuk tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS.
6. Beban mahasiswa paling banyak 9 SKS dengan nilai maksimal Mata Kuliah yang diambil adalah A.
7. Semester antara tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
8. Khusus untuk program semester antara dalam rangka perbaikan nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh disyaratkan:
 - a. Mata kuliah yang dapat diprogram oleh mahasiswa dalam semester antara ialah mata kuliah yang pernah ditempuh dengan dengan mengikuti semua proses yang ada.
 - b. Kurikulum dan peraturan akademik dalam perkuliahan semester antara tetap mengacu pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku saat itu, dengan ketentuan tambahan bahwa praktikum yang sudah lulus tidak perlu mengulang.
 - c. Nilai maksimum untuk mata kuliah yang diulang adalah A.

Program Dua Gelar (*Dual Degree*)

Pasal 13

1. Program pendidikan dua gelar (*dual degree*) adalah program pendidikan yang memberikan gelar kelulusan dari 2 (dua) program studi yang berbeda bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.
2. Mahasiswa wajib memiliki 2 (dua) kompetensi utama dari 2 (dua) program studi di mana mahasiswa terdaftar dengan menyelesaikan kurikulum inti yang berupa mata kuliah-mata kuliah: Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB) dan Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB) untuk masing-masing program studi.
3. Mahasiswa wajib memiliki kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya dengan menyelesaikan kurikulum institusional dan kewajiban akademik lainnya dengan menempuh mata kuliah-mata kuliah yang termasuk dalam kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dan Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
4. Mata kuliah-mata kuliah wajib yang termasuk dalam kelompok MPK dan MBB dapat ditempuh pada salah satu dari 2 (dua) program studi di mana mahasiswa terdaftar.
5. Kurikulum ditetapkan oleh Rektor atas usul Fakultas/Program/Program Pascasarjana.
6. Gelar dari 2 (dua) program studi yang berbeda diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh kurikulum program pendidikan dua gelar secara sah dan sesuai ketentuan.

Program Gelar Ganda (*Double Degree*)

Pasal 14

1. Program pendidikan gelar ganda (*double degree*) adalah program pendidikan yang memberikan gelar kelulusan dari 2 (dua) program studi yang sama dari 2 (dua) institusi yang berbeda.
2. Program ini dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada MOU dari 2 (dua) institusi serta mendapatkan izin dari Kemendikbud.
3. Mahasiswa peserta *double degree* menempuh pendidikan di 2 (dua) Perguruan Tinggi secara *full time* dan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 2 (dua) Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh 2 (dua) Perguruan Tinggi.
4. Mahasiswa peserta Double Degree berhak menerima transkrip akademik yang merupakan gabungan dari mata kuliah yang diambil di 2 (dua) Perguruan Tinggi, mahasiswa juga berhak mendapatkan ijazah dari 2 (dua) Perguruan Tinggi.

BAB IV

ADMINISTRASI AKADEMIK

Pelaksanaan Administrasi Akademik

Pasal 15

1. Untuk melaksanakan kegiatan akademik diperlukan administrasi yang meliputi :
 - a. Melaksanakan daftar ulang di awal semester.
 - b. Penentuan rencana studi semester mahasiswa.
 - c. Perubahan rencana studi mahasiswa.
 - d. Kuliah, tugas, seminar, praktikum/kegiatan studio dan praktik kerja.
 - e. Kuis, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
 - f. Pengisian dan pengesahan Kartu Hasil Studi (KHS).
 - g. Pengesahan hasil studi mahasiswa dalam Laporan Hasil Studi dalam bentuk Kartu Kendali.
2. Pelaksana administrasi akademik dilakukan oleh Fakultas.

Pendaftaran Mahasiswa

Pasal 16

1. Untuk dapat mengikuti kegiatan akademik, semua mahasiswa diwajibkan mendaftarkan diri dalam bentuk pendaftaran administrasi dan akademik secara tertib. Pendaftaran administrasi dan akademik mahasiswa baru dan lama diatur waktunya sesuai dengan kalender akademik pada tahun yang bersangkutan.
2. Khusus mahasiswa baru Program Sarjana Jurusan Teknik Elektro harus memiliki surat keterangan tidak buta warna sebelum melakukan pendaftaran ulang, khusus untuk Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Wilayah dan Kota, apabila dinyatakan buta warna parsial maka perlu ada wawancara dan tes khusus di Jurusan yang bersangkutan.

3. Khusus untuk calon mahasiswa program pendidikan magister harus memiliki Ijazah Sarjana (S1) sebidang, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,75$ (pada skala 0-4) atau $\geq 6,25$ (pada skala 0-10). Memiliki Sertifikat TPA OTO Bappenas dengan nilai minimal 400 dan Sertifikat Bahasa Inggris setara TOEFL dengan nilai minimum 500/IB TOEFL minimal 60/ IELTS minimal 5,5. Latar belakang Pendidikan Sarjana yang dianggap sebidang ditentukan oleh masing-masing Program Studi S2.
4. Semua calon mahasiswa program pendidikan magister yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif harus mengikuti Program Alih Tahun (PAT). Selanjutnya nilai IPK dari Program PAT ini digunakan untuk menentukan beban studi pada semester pertama dengan mempertimbangkan latar belakang kesarjanaannya.
5. Khusus untuk calon mahasiswa program pendidikan doktor harus memiliki ijazah Magister Teknik (untuk program reguler) atau Sarjana Teknik (bagi peserta *fast track*) yang sebidang dengan program studi yang dipilih di Program Doktor Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, memiliki indeks prestasi kumulatif $\geq 3,50$ (pada skala 0-4); atau memiliki IPK = $3,00 < \text{IPK} < 3,50$ dan disertai paling sedikit empat karya ilmiah (jurnal, buku, prosiding atau yang sejenis). Semua calon mahasiswa ini diwajibkan mengikuti PAT. Selanjutnya nilai IPK dari PAT ini digunakan untuk menentukan beban studi pada semester pertama dengan mempertimbangkan latar belakang kesarjanaannya. Latar belakang pendidikan Magister yang dianggap sebidang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi Doktor.
6. Untuk calon mahasiswa pendidikan doktor diwajibkan memiliki Sertifikat TPA OTO BAPPENAS minimal 400 dan Sertifikat Bahasa Inggris setara TOEFL dengan nilai minimal 500/IB TOEFL minimal 60/ IELTS minimal 5,5.
7. Calon mahasiswa Program pendidikan doktor diwajibkan membuat rencana draf penelitian disertasi yang akan diambil saat menempuh Program pendidikan doktor.
8. Khusus untuk mahasiswa dari mancanegara untuk program pendidikan magister dan program pendidikan doktor harus memiliki ijazah dan jumlah kredit yang setara dengan program S1 (untuk calon mahasiswa magister) dan setara dengan S2 (untuk program pendidikan doktor) serta memiliki sertifikat Bahasa Inggris setara TOEFL dengan nilai minimal 500/IB TOEFL minimal 60/ IELTS minimal 5,5.
9. Syarat-syarat pendaftaran administrasi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas dan Fakultas.
10. Mahasiswa yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pendaftaran ulang pada suatu semester tanpa mendapatkan persetujuan Rektor, dinyatakan tidak aktif pada semester tersebut.
11. Status tidak aktif diperhitungkan dalam penentuan masa studi mahasiswa dan biaya kuliah (UKT tiap semester).

Penasehat Akademik

Pasal 17

1. Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa sesuai dengan Jurusan/Program Studi tempatnya bertugas.
2. Penasehat Akademik (PA) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberi penjelasan dan petunjuk tentang rencana studi yang ditempuh mahasiswa bimbingannya.

- b. Memberi bimbingan dan nasehat dalam memilih beberapa mata kuliah yang sesuai dengan rencana studi mahasiswa bimbingannya.
- c. Memberi bimbingan dan nasehat dalam masalah akademik dan non-akademik sehubungan dengan rencana studi mahasiswa bimbingannya.
3. Penasehat Akademik (PA) bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan/Program Studi yang bersangkutan.

Kartu Rencana Studi dan Perubahan Rencana Studi Pasal 18

1. Setiap mahasiswa yang terdaftar diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) tiap semester dengan bimbingan dan persetujuan Penasehat Akademik (PA).
2. Beban studi yang diambil mahasiswa untuk setiap semester diatur sesuai dengan Pasal 5 Ayat 14.
3. Khusus untuk program pendidikan magister dan program pendidikan doktor jumlah SKS yang bisa diambil untuk semester pertama tergantung pada IP program PAT yaitu:

IP program PAT	Jumlah kredit yang bisa diambil
IP \geq 3,00	18 sks
2,75 \leq IP $<$ 3,00	15 sks
IP $<$ 2,75	12 sks

4. Setiap mahasiswa yang telah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1, dengan persetujuan Penasehat Akademik (PA) dapat mengubah rencana studinya dengan batas akhir perubahan sesuai dengan kalender akademik pada tahun yang bersangkutan.

Ujian Akhir Semester Pasal 19

1. Penilaian Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan tanggung jawab dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan.
2. Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan oleh Jurusan/Program Studi masing-masing sesuai dengan kalender akademik Fakultas.
3. Jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) harus direncanakan dengan cermat dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen bersamaan dengan pengumuman jadwal kuliah.
4. Mahasiswa harus menunjukkan semua persyaratan ujian akhir semester ke Bagian Rekording pada waktu yang ditentukan.
5. Dosen pengasuh mata kuliah harus menyerahkan Nilai Akhir kepada Ketua Program Studi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan maksimal satu minggu setelah Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan.
6. Apabila dosen pengasuh mata kuliah tidak menyerahkan nilai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan setelah Ujian Akhir Semester (UAS), maka keputusan Nilai Akhir akan ditentukan oleh Dekan atas usulan Ketua jurusan/ Program studi.

7. Apabila mahasiswa tidak bisa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dikarenakan sesuatu hal yang bisa dibuktikan dengan nyata, maka jurusan dapat mengadakan ujian susulan dengan batas waktu yang ditentukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.

Kartu Hasil Studi Pasal 20

1. Ketua Program Studi setelah menerima hasil Nilai Akhir untuk suatu mata kuliah dari dosen yang bersangkutan segera mengirimkannya kepada Kepala Urusan Akademik Jurusan untuk direkam. Penyerahan hasil penilaian harus segera dilakukan agar dapat segera diterbitkan Kartu Hasil Studi (KHS) pada semester yang bersangkutan, sehingga jadwal akademik yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.
2. Kartu Hasil Studi (KHS) tiap semester dibuat rangkap 4 (empat). Satu lembar diberikan kepada Penasehat akademik untuk digunakan dalam bimbingan dan penyuluhan mahasiswa, satu lembar diberikan kepada mahasiswa, satu lembar dikirimkan kepada orang tua/wali mahasiswa, dan satu lembar lagi untuk disimpan oleh *recording* akademik.

Cuti Akademik Pasal 21

1. Seorang mahasiswa diperbolehkan mengajukan permohonan cuti akademik paling lama dua tahun kumulatif. Pengajuan cuti akademik dilakukan paling lambat dua minggu setelah daftar ulang.
2. Cuti akademik seorang mahasiswa harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor. Untuk dapat mengikuti kegiatan akademik kembali, mahasiswa tersebut harus membuat surat permohonan kepada Rektor untuk aktif dan mendaftar kembali sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
3. Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penentuan batas lama studi.
4. Selama waktu cuti akademik, mahasiswa tidak dibenarkan melakukan kegiatan akademik terdaftar.
5. Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik sejak semester pertama.
6. Penyimpangan terhadap Pasal 21 Ayat 1 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Rektor.

Mahasiswa Pindahan Pasal 22

1. Mahasiswa pindahan ialah mahasiswa yang pindah/masuk ke salah satu Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas yang berasal dari :
 - a. Perguruan Tinggi lain,
 - b. Fakultas lain di lingkungan Universitas,
 - c. Jurusan/Program Studi lain di lingkungan Fakultas.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pindahan ke Fakultas adalah sebagai berikut:
 - a. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (*dropped out*) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari jurusan/program studi asal.

- b. Bidang/program studi asal sesuai dengan yang ada di Fakultas.
 - c. Program Studi asal terakreditasi BAN sekurang-kurangnya dengan peringkat B.
 - d. Telah menempuh pendidikan secara terus-menerus pada perguruan tinggi asal selama:
 - i. Program Sarjana : minimal 2 (dua) semester dan maksimal 3 (tiga) semester, dengan ketentuan:
 - 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 40 SKS dengan IPK $\geq 3,00$ atau
 - 3 (tiga) semester: telah mencapai minimal 60 SKS dengan IPK $\geq 3,00$.
 - ii. Program pendidikan magister: minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan:
 - 1 (satu) semester: telah mencapai minimal 15 SKS dengan IPK $\geq 3,00$ atau
 - 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 30 SKS dengan IPK $\geq 3,00$.
 - iii. Program pendidikan doktor: minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan:
 - 1 (satu) semester: telah mencapai minimal 15 SKS dengan IPK $\geq 3,00$ atau
 - 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 30 SKS dengan IPK $\geq 3,00$.
 - e. Mendapat ijin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang sah.
 - f. Memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk hasil Tes Potensi Akademik (TPA) yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dengan skor ≥ 500 untuk Sarjana dan skor ≥ 550 untuk program pendidikan magister dan program pendidikan doktor.
 - g. Lulus Uji Kesetaraan.
3. Biaya pelaksanaan Uji Kesetaraan dan pengakuan hasil belajar mahasiswa dari perguruan tinggi lain menjadi tanggungjawab mahasiswa yang pindah.
 4. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Rektor Universitas dengan tembusan surat kepada Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi terkait.
 5. Pengalihan Kredit dan Masa Percobaan
 - a. Pengalihan kredit akibat perpindahan dilakukan dengan memperhatikan kelulusan mata kuliah pada Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan/Program Studi asal dan pertimbangan Jurusan/Program Studi yang menerima. Besarnya kredit yang dialihkan ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan/Program Studi.
 - b. Untuk Program Sarjana, mahasiswa pindahan menjalani masa percobaan selama dua semester, yaitu harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 32 SKS dengan IPK $\geq 2,00$. Jika gagal dalam masa percobaan, mahasiswa tersebut diberhentikan.
 - c. Evaluasi terhadap mahasiswa pindahan sesuai peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan masa studi di Perguruan Tinggi/Fakultas/ Jurusan/Program Studi asal.

Pengakuan Hasil Belajar dari Perguruan Tinggi Lain

Pasal 23

1. Didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara Fakultas/Universitas dengan Institusi Pendidikan Tinggi lain yang telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Mahasiswa Fakultas diperbolehkan belajar di perguruan tinggi lain untuk menyelesaikan sebagian kegiatan/beban akademiknya.
2. Belajar di perguruan tinggi lain adalah keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan belajar dalam kurun waktu tertentu pada perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai kerjasama dengan Fakultas.

3. Kegiatan/beban akademik yang dapat ditempuh melalui kegiatan belajar di perguruan tinggi lain dibatasi tidak lebih dari 50% beban akademik dari kurikulum yang berlaku di Jurusan/Program Studi.
4. Belajar di perguruan tinggi lain, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 Ayat 3 meliputi keikutsertaan mahasiswa dalam bentuk kegiatan :
 - a. Program Gelar Ganda (*Double Degree Program*).
 - b. Program Kembaran (*Twinning Program*).
 - c. Program Sisipan (*Sandwich Program*).
 - d. Program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange Program*).
 - e. Program akademik lainnya yang sepadan.
5. Selama menempuh kegiatan belajar di perguruan tinggi lain secara sah, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan di Universitas.
6. Syarat-syarat lain terkait dengan keikutsertaan mahasiswa dalam program sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat 4 diatur oleh Rektor.
7. Hasil belajar dari kegiatan/beban akademik yang ditempuh secara sah, melembaga dan memenuhi syarat akademik dari perguruan tinggi lain dapat disetarakan setelah melalui verifikasi.
8. Dekan membentuk Panitia atas usul Ketua Jurusan/Program Studi untuk tugas verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 Ayat 7.
9. Semua biaya yang timbul terkait dengan kegiatan belajar dan pengakuan hasil belajar di perguruan tinggi lain menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan.
10. Mahasiswa yang menyelesaikan sebagian beban studi di perguruan tinggi lain secara sah dan lulus verifikasi dapat diberikan gelar kelulusan sesuai dengan program studi dan jenjang studi yang ditempuhnya.

Program Pendidikan Doktor Jalur Khusus Pasal 24

1. Program pendidikan doktor Jalur Khusus (*fast track*) adalah program pendidikan strata 3 (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi bagi mahasiswa peserta Program Sarjana atau Program pendidikan magister dengan potensi kecerdasan dan prestasi akademik yang istimewa atau luar biasa.
2. Persyaratan bagi pendaftar yang berasal dari Program Sarjana adalah sebagai berikut:
 - a. Lulus dari perguruan tinggi dan program studi terakreditasi BAN dengan peringkat minimal B.
 - b. Berasal dari program studi/bidang keilmuan yang sebidang dengan program studi doktor yang akan ditempuhnya.
 - c. Bagi lulusan program S1, calon harus lulus dengan predikat *cum laude* dengan lama studi tidak lebih dari 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, atau berpredikat Sangat Memuaskan dengan IPK > 3,75 dengan lama studi tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan telah mempunyai 1 (satu) publikasi pada jurnal ilmiah internasional dalam bidang ilmu sesuai.
 - d. wajib menempuh program pendidikan pengayaan/pemantapan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester dan lulus dengan IPK > 3,75.
3. Persyaratan bagi pendaftar yang berasal dari Program pendidikan magister adalah sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah (teori), tanpa tesis, sesuai dengan ketentuan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dengan IPK > 3,75.

- b. Pada saat lulus Program Sarjana sekurang-kurangnya berpredikat Sangat Memuaskan dengan IPK > 3,50 dan masa studi tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
 - c. Memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk hasil Tes Potensi Akademik (TPA) dari lembaga yang berwenang dengan skor > 600 dan kemampuan berbahasa Inggris dengan skor *Internet Based Test* (IBT) TOEFL >73.
 - d. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan Program Pendidikan Magister dan Doktor.
4. Masa studi program pendidikan doktor jalur khusus sekurang-kurangnya 5 (lima) semester tetapi tidak lebih dari 8 (delapan) semester, dihitung sejak lulus Ujian Kualifikasi.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum, Ujian Kualifikasi dan lama studi program pendidikan doktor jalur khusus diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan masing-masing Jurusan.
 6. Mahasiswa program pendidikan magister yang beralih status ke program pendidikan doktor jalur khusus wajib melunasi semua biaya selama terdaftar sebagai mahasiswa pada program pendidikan magister yang ditempuhnya serta biaya Ujian Kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan hanya dikenakan biaya SPP sesuai ketentuan yang berlaku pada pendidikan program doctor jalur khusus dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan disertasi.
 8. Mahasiswa program pendidikan doktor jalur khusus yang berasal dari sarjana wajib membayar semua biaya pendidikan sejak semester I (pertama) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 9. Mahasiswa program pendidikan doktor jalur khusus yang pada saat bersamaan juga menempuh program pendidikan magister dikenakan biaya pendidikan sebagaimana yang berlaku pada pendidikan program gelar ganda.

Sanksi Akademik

Pasal 25

1. Jenis kecurangan administrasi akademik adalah :
 - a. Memalsu dokumen akademik dan tanda tangan.
 - b. Memalsu Surat Puas, menyuap, serta memalsu data dalam proses praktikum dan pengerjaan tugas.
 - c. Mengubah isi Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) secara tidak sah.
2. Jenis kecurangan dalam kegiatan akademik adalah:
 - a. Menyontek, mengambil pekerjaan peserta lain, kerjasama selama kuis/ujian berlangsung.
 - b. Menjiplak laporan KKN-P (program studi sarjana), praktikum/studio, pengabdian masyarakat, pengerjaan tugas dan skripsi, tesis dan disertasi.
3. Penentuan kecurangan ditetapkan dengan berita acara pada saat kejadian berlangsung.
4. Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi akademik, maka semua mata kuliah yang diprogram dalam semester yang bersangkutan dapat digugurkan.
5. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik, yaitu kuis, ujian, praktikum, pengerjaan hasil tugas, KKN-P, maka seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dapat dibatalkan sesuai Buku Pedoman Pendidikan Universitas.
6. Mahasiswa yang melakukan kecurangan pada mata kuliah yang dimaksudkan untuk diperbaiki nilainya, maka yang digugurkan selain mata kuliah yang diprogram dalam semester tersebut, juga mata kuliah yang akan diperbaiki.
7. Mahasiswa atau alumni yang terbukti melakukan kecurangan dalam skripsi/tesis/disertasinya (termasuk plagiasi) maka gelar akademiknya dibatalkan dan/dikeluarkan sebagai mahasiswa Fakultas.

8. Mahasiswa yang melakukan dua kali kecurangan seperti tersebut pada Pasal 26 Ayat 1 dan 2 dapat diberhentikan sebagai mahasiswa.
9. Sanksi akademik dikeluarkan oleh Dekan setelah melalui proses dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
10. Bila sanksi akademik berupa penghentian sementara kegiatan akademik, maka waktu penghentian sementara itu diperhitungkan dalam batas waktu lama studi.
11. Mahasiswa yang melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik almamater, dapat dikenai sanksi akademik yang jenisnya ditentukan oleh Dekan.

BAB V
KURIKULUM, SILABUS DAN PERATURAN KHUSUS
JURUSAN/PROGRAM STUDI
Pasal 26

Visi, Misi, Tujuan, kurikulum, silabus dan peraturan khusus Jurusan/Program Studi ditetapkan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi dan disampaikan pada bagian lain Pedoman Pendidikan ini

BAB VI
SKRIPSI DAN UJIAN AKHIR

Skripsi
Pasal 27

1. Skripsi ialah suatu karya tulis ilmiah yang didasarkan atas penelitian/perencanaan/perancangan/sigi/studi literatur/studi perbandingan/studi kasus/studi kelayakan dalam bidang rekayasa yang sesuai dengan jurusan/program studinya.
2. Skripsi merupakan tugas akhir yang wajib disusun/dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Program Sarjana.
3. Syarat pengambilan skripsi ditentukan oleh Jurusan/Program Studi.
4. Topik skripsi dipilih oleh mahasiswa atau diberi oleh dosen, dan disetujui Ketua Jurusan/Program Studi.
5. Format skripsi disusun menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dalam Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

Tujuan Skripsi
Pasal 28

Penyusunan Skripsi ditujukan untuk memberi bekal dasar kepada mahasiswa didalam menyusun suatu karya ilmiah tertulis untuk menuangkan daya kritis, analisis dan sintesis mahasiswa terhadap suatu fenomena atau masalah dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program studi yang bersangkutan.

Besaran Beban Studi dan Batas Waktu Skripsi Pasal 29

1. Skripsi mempunyai besaran beban studi 6 (enam) sks.
2. Batas waktu penyelesaian dan penyerahan skripsi untuk diujikan adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Tugas. Perpanjangan hanya diperkenankan atas persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi dengan pertimbangan Dosen Pembimbing.

Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Pasal 30

1. Dalam pembuatan skripsi mahasiswa dibimbing oleh satu atau lebih Dosen Pembimbing skripsi.
2. Penyusunan Skripsi dibimbing oleh satu orang Dosen atau lebih yang sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan kualifikasi akademik Magister, atau Asisten Ahli dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu yang sesuai, atau dalam satu rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi dimana mahasiswa terdaftar.
3. Tugas Dosen Pembimbing:
 - a. Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan topik skripsi.
 - b. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi.
 - c. Memberi nilai skripsi mahasiswa bimbingannya.
 - d. Mendampingi mahasiswa pada waktu ujian akhir.
4. Dosen Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
5. Penyimpangan terhadap Pasal 31 Ayat 2 ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.

Penilaian Hasil Belajar untuk Skripsi Pasal 31

1. Hasil belajar mahasiswa atas pelaksanaan Skripsi dinilai mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan dan ujian.
2. Skripsi diuji oleh Majelis Dosen Penguji yang berjumlah minimal 3 (tiga) orang, termasuk Dosen Pembimbing.
3. Kualifikasi Dosen Penguji sekurang-kurangnya sama dengan kualifikasi Dosen Pembimbing.

Kesetaraan Karya Ilmiah Kreatif Tertulis Mahasiswa dengan Skripsi Pasal 32

1. Dalam hal substansi/materi Skripsi ditulis mahasiswa menjadi 1 (satu) artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi /jurnal internasional (terindek Scopus, ISI Thomson Reuters, Microsoft Macro Media, Ebsco, Proquest dan lainnya yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang ilmu yang sesuai dapat diakui setara dengan Skripsi), mahasiswa tetap wajib menyusun skripsi tetapi tanpa ujian dan dinyatakan lulus Skripsi dengan nilai A.

2. Dalam hal mahasiswa memperoleh prestasi sebagai finalis dalam bentuk karya ilmiah, dibawah bimbingan dosen berkompeten yang dikompetisikan pada tingkat nasional/ internasional dalam bidang ilmu yang sesuai dapat diakui setara dengan Skripsi.
3. Karya ilmiah kreatif tertulis dalam bidang ilmu yang sesuai yang disusun mahasiswa, dibawah bimbingan dosen yang berkompeten, yang disajikan dalam suatu seminar internasional di luar negeri dapat diakui setara dengan Skripsi.
4. Dalam hal karya sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3 merupakan hasil kerja kelompok mahasiswa, maka kesetaraannya dengan Skripsi dan hal-hal lain yang terkait lebih lanjut oleh Jurusan/Program Studi.

Ujian Akhir Sarjana Pasal 33

1. Ujian Akhir Sarjana adalah ujian terakhir, berupa Ujian Skripsi atau Ujian Komprehensif, yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.
2. Ujian Akhir Sarjana dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan, sikap dan unjukkerja mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya.
3. Syarat-syarat untuk menempuh Ujian Akhir Sarjana:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
 - b. Lulus semua mata kuliah, tugas dan praktikum yang telah ditetapkan dengan IPK > 2,00.
 - c. Telah menyelesaikan skripsi yang ditandatangani oleh dosen (para dosen) pembimbing sebagai tanda persetujuannya untuk menempuh Ujian Akhir Sarjana.
 - d. Lulus seminar hasil skripsi bila Jurusan/Program Studi yang bersangkutan menyelenggarakannya.
 - e. Memenuhi syarat-syarat akademik lain yang ditetapkan oleh masing-masing Jurusan/ Program Studi.
4. Permohonan Ujian Akhir Sarjana diajukan oleh mahasiswa kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Program Studi dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
5. Waktu dan pelaksanaan Ujian Akhir ditentukan oleh Jurusan/Program Studi.
6. Majelis Penguji:
 - a. Majelis Penguji Ujian Akhir Sarjana ditunjuk oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/ Program Studi.
 - b. Susunan Majelis Penguji terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, sekurang-kurangnya 3 orang Dosen Penguji (termasuk pembimbing dan seorang saksi penguji).
 - c. Ketua dan Sekretaris Majelis Penguji adalah Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi atau dosen lain yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
 - d. Majelis Penguji adalah Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Ketua dan Sekretaris serendah-rendahnya mempunyai jabatan Lektor Kepala, atau Lektor dengan tambahan gelar Master, atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Doktor.
 - ii. Saksi penguji serendah-rendahnya mempunyai jabatan Lektor Kepala, atau Lektor dengan tambahan gelar Master, atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Doktor.
 - iii. Penguji serendah-rendahnya mempunyai jabatan Lektor atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Master/Doktor.
7. Penyimpangan terhadap Pasal 34 Ayat 6 ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/ Program Studi.

8. Tugas dan Kewajiban Majelis Penguji:
 - a. Ketua:
 - i. Memimpin Sidang Majelis Penguji.
 - ii. Bertanggung Jawab kepada Dekan atas pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana dan menanda tangani berita acara Ujian Akhir Sarjana.
 - b. Sekretaris:
 - i. Mengatur dan mencatat hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana.
 - ii. Membuat dan menandatangani berita acara Ujian Akhir Sarjana.
 - c. Saksi penguji:
 - i. Menyaksikan proses jalannya ujian.
 - ii. Memberi pertimbangan pada saat penentuan hasil Ujian Akhir Sarjana.
 - d. Penguji:
 - i. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bidangnya.
 - ii. Memberikan penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan yang diberikannya.
 - e. Dosen Pembimbing :
 - i. Mendampingi dan atau menguji mahasiswa bimbingannya.
9. Waktu yang disediakan untuk Ujian Akhir Sarjana paling lama 120 (seratus dua puluh) menit untuk masing-masing mahasiswa.
10. Penilaian Ujian Akhir Sarjana :
 - a. Unsur-unsur yang dinilai dalam Ujian Akhir Sarjana meliputi penguasaan materi skripsi dan penampilan selama ujian.
 - b. Nilai angka yang diberikan oleh anggota penguji dan pembimbing berupa nilai angka sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Ayat 1.
 - c. Penentuan nilai akhir dilakukan oleh Majelis Penguji secara musyawarah dengan menggabungkan nilai dari anggota penguji dan dosen pembimbing yang diatur oleh jurusan. Nilai akhir dinyatakan dalam huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, atau E.
 - d. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam Ujian Akhir Sarjana bila ia mendapat nilai rata-rata minimum dari tim penguji > 55 .
11. Kelulusan Ujian Akhir Sarjana :
 - a. Jika seorang mahasiswa gagal dalam suatu Ujian Akhir Sarjana, mahasiswa tersebut harus mengikuti Ujian Akhir Sarjana ulangan yang waktunya ditentukan oleh Jurusan/ Program Studi.
 - b. Ujian Akhir Sarjana yang tersebut dalam Pasal 34 ayat 11 dapat dilaksanakan sepanjang batas studi mahasiswa belum/tidak terlampaui.
12. Revisi skripsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal kelulusan Ujian Akhir Sarjana, dan :
 - a. Apabila revisi melebihi 3 bulan, maka diadakan Ujian Akhir Sarjana ulang.
 - b. Apabila revisi melebihi masa studi, maka dikeluarkan dari Fakultas.
13. Seorang mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan revisi skripsinya apabila para dosen pembimbing dan penguji telah membubuhkan tanda tangan persetujuannya.

Kelulusan Sarjana (Yudisium)

Pasal 34

1. Kelulusan Sarjana (yudisium) dilaksanakan apabila semua syarat akademik dan administrasi yang tersebut dalam Pasal 10 Ayat 7 telah diselesaikan. Hasil yudisium diumumkan oleh Jurusan/Program Studi dalam waktu paling sedikit 1 (satu) kali per bulan (kecuali jika tidak ada mahasiswa peserta ujian skripsi pada yang bersangkutan).
2. Kelulusan Sarjana (yudisium) :
 - a. Mekanisme dan waktu yudisium diatur lebih lanjut oleh masing-masing Jurusan/ Program Studi.
 - b. Tanggal kelulusan ditentukan berdasarkan tanggal saat yudisium.
 - c. Predikat kelulusan sarjana ditentukan sebagai berikut :
 - i. Pujian (*cumlaude*), apabila lulusan memiliki IPK > 3,50 dengan masa studi selama- lamanya 4 (empat) tahun.
 - ii. Sangat Memuaskan, apabila IPK 3,01 – 3,50.
 - iii. Memuaskan, apabila IPK 2,76 – 3,00.
 - iv. Cukup, apabila IPK 2,00 – 2,75.

BAB VII

TESIS

Batasan dan Status Tesis

Pasal 35

1. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan calon magister di bawah pengawasan para pembimbingnya.
2. Tesis merupakan tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program pendidikan magister.

Besaran Beban Studi dan Kedalaman Kajian

Pasal 36

1. Tesis mempunyai besaran beban studi 12 -15 SKS.
2. Ketua Program Studi Magister atas usul Ketua Jurusan menjabarkan besaran beban studi Tesis berdasarkan bentuk kegiatan, kedalaman kajian/telaah dan curahan waktu pelaksanaannya.
3. Penelitian untuk tesis dapat menggunakan metode survei dan/atau eksperimen, melalui persetujuan dosen pembimbing, yang hasilnya akan digunakan untuk penulisan tesis.
4. Penelitian disupervisi oleh Komisi Pembimbing, dengan tata cara yang diatur dalam SK Dekan.
5. Kegiatan akademik tesis terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Pembuatan usulan penelitian
 - b. Ujian usulan penelitian

- c. Pelaksanaan penelitian
- d. Penulisan artikel jurnal dan penulisan naskah tesis sesuai dengan Pedoman Penulisan Tesis.
- e. Seminar hasil penelitian (makalah seminar berupa artikel jurnal):
 - i. Seminar hasil penelitian adalah kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh program pendidikan magister dan diikuti oleh pembimbing tesis, mahasiswa program pendidikan magister dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
 - ii. Seminar hasil tesis dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang pemrasaran dan maksimum tiga orang pemrasaran (panel forum). Pelaksanaan seminar dipandu oleh salah satu wakil mahasiswa.
 - iii. Bahan seminar berupa artikel jurnal hasil penelitian yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing. Hasil seminar yang berupa artikel publikasi jurnal harus dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau seminar nasional/internasional.
 - iv. Ketentuan lebih teknis mengenai pelaksanaan seminar hasil penelitian ditetapkan dengan SK Dekan
- f. Ujian tesis.

Persyaratan, Kewajiban dan Hak Mahasiswa Pasal 37

Mahasiswa dapat melaksanakan rangkaian kegiatan terkait Tesis setelah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang telah ditentukan oleh Fakultas.

Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Pasal 38

1. Penyusunan Tesis diarahkan oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing atau lebih yang bergelar doktor dalam bidang ilmu yang sesuai, atau sekurang-kurangnya dalam satu sub rumpun keilmuan yang sama dengan program studi dimana mahasiswa terdaftar, dan sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional Lektor.
2. Bila dipandang perlu Fakultas atas usul Ketua Program Studi Magister dapat menetapkan kualifikasi yang lebih tinggi daripada ketentuan pada Pasal 38 Ayat 1.
3. Dosen pembimbing Tesis ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi Magister.

Penilaian Hasil Belajar untuk Tesis Pasal 39

1. Dalam hal materi/substansi Tesis terdiri atas dua atau lebih subpenelitian, maka harus merupakan satu kesatuan karya penelitian yang utuh yang saling terkait atau berangkai.
2. Hasil belajar mahasiswa atas pelaksanaan/penyusunan Tesis dinilai mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan, artikel/makalah ilmiah dan ujian.
3. Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi Tesis untuk menyusun 1 (satu) artikel ilmiah yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 1 (satu) artikel dan mahasiswa tetap wajib menyusun Tesis untuk dinilai oleh Majelis Dosen Penguji dalam suatu ujian akhir.

4. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan pada Pasal 40 Ayat 3, maka materi Tesis sekurang-kurangnya harus diterima sebagai 1 (satu) makalah ilmiah untuk disajikan dalam seminar nasional dalam bidang ilmu yang sesuai, dan mahasiswa tetap wajib menyusun Tesis untuk dinilai oleh Majelis Dosen Penguji dalam suatu ujian akhir, dengan nilai Tesis maksimal B⁺.
5. Dalam hal mahasiswa mencapai prestasi istimewa dengan menulis materi/substansi Tesis menjadi 1 (satu) artikel yang diterima untuk diterbitkan menjadi 1 (satu) artikel dalam jurnal ilmiah internasional yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau menjadi 2 (dua) artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, maka mahasiswa tetap wajib menyusun Tesis dan dinyatakan lulus Tesis, tanpa ujian, dengan nilai A.
6. Kualifikasi Dosen Penguji sekurang-kurangnya sama dengan kualifikasi Dosen Pembimbing.

Ujian Akhir Program Pendidikan Magister Pasal 40

1. Ujian dapat dilaksanakan bila naskah tesis telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, telah melakukan seminar hasil penelitian, dan telah mempublikasikan minimal satu artikel ilmiah pada jurnal nasional/internasional atau penyaji dalam seminar nasional/internasional.
2. Ujian tesis dilaksanakan berdasarkan usulan Ketua Komisi Pembimbing kepada Ketua Program Studi dan tembusannya kepada Ketua Jurusan; berdasarkan usulan tersebut KPS menetapkan dua orang dosen penguji tambahan di luar komisi pembimbing. Selanjutnya KPS memproses penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penguji disertai jadwal, tempat ujian tesis, dan naskah tesis.
3. Forum ujian tesis dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing. Apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak bisa hadir, Ketua Komisi dapat menugaskan Anggota Komisi untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau minimal dihadiri 3 orang penguji. Ujian tesis dilaksanakan selama ± 90 menit dengan materi berupa naskah tesis. Ujian tidak dapat dilakukan di luar forum ujian. Komponen penilaian antara lain meliputi kemampuan penguasaan materi tesis, kemampuan komprehensif dalam penyajian dan mempertahankan isi tesisnya.
4. Hasil ujian ditetapkan sesuai dengan nilai yang diberikan semua penguji dan diumumkan langsung ke mahasiswa yang bersangkutan.
5. Enam komponen penilaian tesis dengan pembobotannya adalah sebagai berikut:

Komponen penilaian tesis	Bobot nilai
a. Usulan penelitian	15%
b. Pelaksanaan penelitian	20%
c. Penulisan tesis	15%
d. Penulisan artikel jurnal	20%
e. Seminar hasil penelitian	10%
f. Ujian akhir tesis	20%

6. Penilaian diberikan oleh Komisi Pembimbing dan semua Komisi Penguji. Penentuan nilai untuk butir (a) sampai dengan (f) ditetapkan oleh Ketua Jurusan. Nilai diberikan sesuai dengan sistem yang berlaku (A, B+, B, C+, C, D+, D dan E). Nilai akhir merupakan rata-rata (sesuai dengan pembobotan) dari nilai-nilai yang disebutkan sebelumnya.
7. Nilai lulus untuk ujian tesis minimum C+. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulangi ujian tesis dan diberi kesempatan satu kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka yang bersangkutan diberi tugas khusus (atas persetujuan komisi pembimbing) untuk memperbaiki naskah tesisnya atau dinyatakan gagal dalam studi.
8. Perbaikan naskah tesis (berdasarkan saran-saran dari tim penguji tesis) harus diselesaikan maksimal dua bulan setelah ujian tesis. Jika batas waktu perbaikan yang ditentukan habis dan perbaikan naskah tesis belum selesai dan mahasiswa tidak dapat mempertanggungjawabkan alasannya kepada Komisi Pembimbing maka Ketua Komisi Pembimbing dapat mengusulkan supaya mahasiswa yang bersangkutan menempuh ujian tesis lagi.
9. Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis, dan telah melakukan perbaikan dengan persetujuan komisi pembimbing, dapat menggandakan naskah tesis tersebut (untuk Komisi Pembimbing, Jurusan, Perpustakaan Universitas Brawijaya dan pihak lain yang memerlukan). Naskah tesis kemudian disahkan dengan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing, dan Ketua Program Studi.

Kelulusan Magister (Yudisium)

Pasal 41

1. Yudisium dilakukan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi.
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan predikat Pujian (*cumlaude*): Apabila mahasiswa mempunyai $IPK = > 3,75$, dengan nilai minimal B lama studi maksimal 5 (lima) semester, Nilai Tesis = A, dan Nilai Ujian Tesis = A; serta mempublikasikan penelitian tesisnya lebih dari satu judul artikel ke jurnal nasional terakreditasi dan/atau satu jurnal internasional yang diakui Dikti (minimal memiliki surat penerimaan artikel).
 - b. Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan:
 - i. Apabila mahasiswa mempunyai $IPK > 3,75$ namun tidak memenuhi kriteria pada butir (a)
 - ii. Apabila mahasiswa mempunyai $IPK 3,51-3,75$.
 - c. Lulus dengan predikat Memuaskan: Apabila mahasiswa mempunyai $IPK = 3,00-3,50$.

BAB VIII DISERTASI

Batasan dan Status Disertasi

Pasal 42

1. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam dan tuntas yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan calon doktor dibawah pengawasan para pembimbingnya.

2. Disertasi merupakan tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa Program pendidikan doktor.
3. Pada dasarnya Disertasi dapat dinilai berdasarkan :
 - a. Orisinalitas dan bobot ilmiah dari sumbangan terhadap bidang ilmu yang bersesuaian dengan topik disertasi dan atau dalam penerapan teorinya.
 - b. Kemutakhiran teori dan metodologi yang digunakan, kesesuaian pendekatan penelitian, dan kedalaman penalaran dan analisisnya.
 - c. Sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan.

Besaran Beban Studi Disertasi dan Kedalaman Kajian Pasal 43

1. Disertasi mempunyai besaran beban studi 28-32 SKS.
2. Besaran beban studi ditetapkan sebelum ujian Disertasi oleh Dekan.
3. Disertasi meliputi berbagai tahapan kegiatan dalam penyelesaiannya, sebagai berikut:
 - a. Ujian Kualifikasi
 - b. Penyusunan Usulan Penelitian Disertasi.
 - c. Sidang Komisi Pembimbing untuk pembahasan Usulan Penelitian Disertasi.
 - d. Ujian Usulan Penelitian Disertasi
 - e. Pelaksanaan Penelitian Disertasi.
 - f. Penulisan naskah Disertasi.
 - g. Penulisan artikel untuk publikasi dalam jurnal internasional yang diakui Dikti (dalam Bahasa Inggris).
 - h. Sidang Komisi Pembimbing untuk pembahasan naskah disertasi dan artikel ilmiah.
 - i. Seminar Hasil Penelitian Disertasi.
 - j. Pengiriman artikel ilmiah ke jurnal internasional yang diakui Dikti.
 - k. Sidang Komisi Pembimbing untuk persiapan Ujian Kelayakan Disertasi
 - l. Ujian Kelayakan Disertasi (Ujian Tertutup)
 - m. Sidang Komisi Pembimbing untuk persiapan ujian akhir disertasi.
 - n. Ujian akhir disertasi (Ujian Terbuka).
 - o. Yudisium dan Wisuda Doktor.

Persyaratan, Kewajiban dan Hak Mahasiswa Pasal 44

Mahasiswa dapat melaksanakan rangkaian kegiatan terkait Disertasi setelah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang telah ditentukan oleh Fakultas yaitu telah menempuh kuliah minimum 12 sks dengan IPK $\geq 3,00$, dengan nilai minimal B, dan telah lulus ujian kualifikasi.

Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Pasal 45

1. Disertasi disusun secara mandiri oleh mahasiswa dibawah arahan Tim Dosen Pembimbing yang diketuai oleh seorang Promotor dibantu oleh 2 (dua) atau lebih Ko-promotor.

2. Promotor sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu atau dalam satu sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi di mana mahasiswa terdaftar dan pernah publikasi pada 2 (dua) jurnal internasional yang diakui Dikti.
3. Ko-promotor sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu atau dalam satu sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi di mana mahasiswa terdaftar.
4. Promotor dan Ko-promotor ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program studi.

Penilaian Hasil Belajar untuk Disertasi Pasal 46

1. Dalam hal materi/substansi Disertasi terdiri atas beberapa sub-penelitian, maka harus merupakan satu-kesatuan karya penelitian yang utuh yang saling terkait atau berangkai.
2. Hasil belajar mahasiswa atas pelaksanaan Disertasi dinilai mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan pelaporan artikel/makalah ilmiah dan ujian.
3. Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi Disertasi untuk menyusun publikasi yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 1 (satu) artikel dan/atau jurnal nasional terakreditasi 2 (dua) artikel, dan mahasiswa tetap wajib menyusun Disertasi untuk dinilai oleh Majelis Dosen Penguji dalam suatu Ujian tertutup.
4. Dalam hal mahasiswa mencapai prestasi istimewa dengan menulis materi/substansi Disertasi menjadi 2 (dua) artikel ilmiah yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau menjadi 4 (empat) artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, yang melalui tim penilai Jurusan/Program Studi, maka mahasiswa tetap wajib menyusun Disertasi, tanpa harus diuji, dan dinyatakan lulus Disertasi dengan nilai A.
5. Kualifikasi Dosen Penguji sekurang-kurangnya sama dengan kualifikasi Ko-promotor.

Ujian Kelayakan Usulan Disertasi Pasal 47

1. Ujian kelayakan usulan penelitian disertasi merupakan ujian yang diselenggarakan oleh Jurusan, untuk mengevaluasi kelayakan bobot ilmiah usulan penelitian disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah mendapatkan persetujuan sidang Komisi Pembimbing.
2. Tata cara pengajuan ujian usulan penelitian disertasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Ketua Komisi Pembimbing mengusulkan pelaksanaan ujian usulan penelitian kepada Dekan FTUB melalui Ketua Jurusan berdasarkan usulan KPS yang bersangkutan. Dekan FTUB, berdasarkan usulan KPS, menetapkan tiga tenaga akademik sebagai tim penguji.
 - b. Ujian usulan penelitian disertasi dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing; apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak hadir karena sesuatu hal, Ketua Komisi dapat menugaskan salah satu anggota Komisi Pembimbing untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh minimal dua orang penguji dan minimal dua orang Komisi Pembimbing. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian resmi.

- c. Ujian usulan penelitian disertasi dilaksanakan selama \pm 120 menit dengan materi ujian adalah naskah usulan penelitian. Komponen yang dinilai meliputi antara lain latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, konsep untuk menjawab masalah penelitian, metode penelitian, analisis kepustakaan dan kemampuan komprehensif mahasiswa dalam menyajikan dan mempertahankan isi dari usulan penelitiannya.
- d. Hasil akhir penilaian usulan penelitian disertasi ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan nilai yang diberikan oleh masing-masing anggota panitia penilai dan diumumkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- e. Nilai minimal sebagai syarat lulus ujian usulan disertasi adalah B, dan apabila kurang dari B, mahasiswa diharuskan mengulang ujian usulan penelitian disertasi dalam waktu maksimum 2 bulan setelah ujian pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi dalam ujian ulangan ini maka Komisi Pembimbing memberikan tugas khusus untuk memperbaiki usulan penelitian dan kemampuan akademik mahasiswa, selanjutnya mahasiswa masih diberi kesempatan untuk ujian usulan penelitian disertasinya pada semester berikutnya.
- f. Mahasiswa yang telah lulus ujian usulan penelitian disertasi diharuskan segera memperbaiki usulan penelitiannya sesuai dengan saran-saran dari panitia penilai usulan penelitian disertasi sambil berkonsultasi dengan Komisi Pembimbing. Usulan penelitian disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing disahkan oleh KPS sebagai Usulan Penelitian Disertasi. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan penelitian dan kegiatan lain dalam rangka penyelesaian disertasinya.

Pelaksanaan Penelitian Disertasi Pasal 48

1. Pelaksanaan penelitian merupakan implementasi dari rencana kegiatan yang disusun dalam usulan penelitian disertasi dan telah lulus ujian dan disahkan oleh Dekan FTUB. Penelitian dapat dilaksanakan di daerah/wilayah yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Pelaksanaan penelitian wajib disupervisi oleh Ketua Komisi Pembimbing atau yang mewakili, dengan tata cara yang diatur dalam SK Dekan tentang Supervisi Penelitian oleh Komisi Pembimbing. Mahasiswa diwajibkan menggunakan dan mengisi LOG-BOOK untuk mendokumentasikan proses/kegiatan penelitiannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi dengan komisi pembimbingnya.
2. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, secepatnya menyusun naskah disertasi dan artikel jurnal internasional yang diakui Dikti. Kedua tulisan tersebut kemudian dibahas dalam Sidang Komisi Pembimbing, sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.

Artikel Jurnal Internasional dan Naskah Disertasi Pasal 49

1. Artikel jurnal yang dimaksud di sini adalah karya tulis mahasiswa Program pendidikan doktor yang berupa artikel untuk publikasi jurnal internasional yang diakui Dikti (dalam bahasa Inggris) yang didasarkan pada hasil penelitian disertasi. Naskah artikel jurnal (dapat lebih dari satu artikel) yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing digunakan sebagai bahan untuk seminar hasil penelitian.
2. Naskah disertasi merupakan laporan penelitian disertasi mahasiswa secara keseluruhan, yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Format penulisan Naskah

Disertasi mengikuti Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang telah ditentukan oleh Fakultas. Naskah disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing digunakan untuk bahan Ujian Tertutup yang akan dinilai oleh Komisi Penguji Disertasi.

Seminar Hasil Penelitian Pasal 50

1. Seminar hasil penelitian merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program pendidikan doktor yang telah menyelesaikan penelitiannya dan telah disetujui oleh Komisi Pembimbing. Selanjutnya Promotor mengusulkan jadwal seminar kepada KPS S3 yang bersangkutan, untuk diproses lebih lanjut. Tatacara pelaksanaan seminar hasil penelitian secara lebih teknis ditetapkan dengan SK Dekan FTUB.
2. Seminar hasil penelitian diselenggarakan oleh Jurusan sebagai media komunikasi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa Program pendidikan doktor dengan khalayak masyarakat ilmiah yang relevan. Seminar hasil penelitian dipimpin oleh Promotor atau Ko Promotor apabila Promotor berhalangan. Seminar hasil penelitian diikuti oleh mahasiswa, Komisi Pembimbing dan tenaga akademik Jurusan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian yang diseminarkan tersebut. Bahan seminar bisa berupa naskah artikel untuk publikasi jurnal yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing.
3. Mahasiswa yang telah melakukan seminar hasil penelitian dan naskah disertasinya telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, dapat segera mengajukan Ujian Disertasi Tertutup. Persyaratan ujian Disertasi Tertutup adalah mahasiswa telah mempresentasikan penelitiannya melalui seminar internasional dan mempublikasi minimal satu artikel dalam jurnal internasional yang diakui Dikti dan/atau 2 (dua) artikel dalam jurnal nasional terakreditasi dilengkapi dengan menunjukkan surat keterangan dari redaksi jurnal bahwa artikelnya siap dipublikasikan.

Ujian Akhir Program Pendidikan Doktor Pasal 51

1. Ujian Disertasi Tertutup merupakan salah satu kegiatan akademik mahasiswa program pendidikan doktor untuk menilai disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah disetujui oleh semua Komisi Pembimbingnya. Dekan FTUB berdasarkan usulan KPS S3, menetapkan Panitia Ujian Disertasi Tahap I yang terdiri dari Komisi Pembimbing dan tiga orang penguji. Ketua Program Studi S3 mengkoordinasikan penyelenggaraan ujian dan mengundang Panitia Ujian Disertasi Tertutup sesuai dengan jadwal dan tempat ujian yang telah ditetapkan.
2. Ujian Disertasi Tertutup dipimpin oleh ketua Komisi Pembimbing, dan apabila ketua Komisi Pembimbing berhalangan hadir karena sesuatu hal, salah satu anggota komisi dapat memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan dalam forum ujian yang dihadiri oleh minimal dua orang penguji selain Komisi Pembimbing dan minimal dua orang dari Komisi Pembimbing. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian.
3. Ujian Disertasi Tertutup dilaksanakan selama \pm 180 menit dengan materi naskah disertasi. Komponen penilaian dalam ujian disertasi tertutup diantaranya meliputi:
 - a. Sumbangan hasil penelitian terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan,
 - b. Penguasaan metode penelitian
 - c. Penguasaan substansi keilmuannya,

- d. Kemampuan promovendus dalam menyampaikan argumentasi ilmiah,
 - e. Kualitas dari naskah Disertasi sebagai karya tulis ilmiah akademik Doktor.
4. Hasil akhir ujian disertasi tertutup ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan hasil penilaian yang diberikan oleh semua anggota panitia penilai Disertasi. Hasilnya kemudian diumumkan secara langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, sesudah selesai musyawarah Tim Penilai. Nilai Akhir Ujian Disertasi Tertutup meliputi beberapa komponen penilaian dari kegiatan sebelumnya, yang meliputi:
 - a. Hasil Penilaian Usulan Penelitian Disertasi,
 - b. Penilaian terhadap pelaksanaan penelitian disertasi,
 - c. Artikel jurnal dan seminar hasil penelitian,
 - d. Hasil Penilaian dalam Ujian Disertasi Tertutup.
 5. Batas nilai lulus minimal pada Ujian disertasi Tertutup adalah B, dan apabila kurang dari nilai tersebut maka mahasiswa harus mengulang dan diberi kesempatan ujian ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian ulangan ini maka Komisi Pembimbing memberikan tugas khusus kepada mahasiswa untuk memperbaiki naskah disertasinya dan meningkatkan kemampuan akademiknya sebelum diajukan lagi untuk ujian ulangan kedua. Apabila dalam ujian ulangan kedua ternyata mahasiswa tidak lulus lagi, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak layak (tidak dapat) menyelesaikan studi Doktor dan dinyatakan Drop Out.
 6. Mahasiswa yang telah lulus ujian disertasi tertutup harus segera memperbaiki naskah disertasinya sesuai dengan saran-saran dari panitia penilai Disertasi. Naskah disertasi yang telah diperbaiki dan telah disetujui oleh semua penguji dan Komisi Pembimbing, selanjutnya digandakan sesuai dengan kebutuhan. Setelah naskah disahkan oleh KPS/ Ketua Jurusan maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengusulkan untuk mengikuti Ujian Disertasi Terbuka.

Ujian Terbuka Pasal 52

1. Ujian akhir disertasi bersifat terbuka, diselenggarakan oleh Jurusan untuk menilai kemampuan promovendus secara komprehensif dan terbuka yang disaksikan oleh para sejawat akademisi serta pihak-pihak lain yang diundang
2. Ujian terbuka juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan Program pendidikan doktor di FT UB, dari segi kualitas akademik, kualitas lulusan Doktornya, obyektivitas penilaian, dan kontribusi hasil penelitian disertasi terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, serta bagi kemanusiaan secara universal.
3. Ujian Terbuka dipimpin oleh Ketua Program Studi S 3 atau yang mewakili, ujian dilakukan secara lisan dimana promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya dan menyampaikan argumentasi ilmiahnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panitia ujian akhir Disertasi. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh minimal dua orang pembimbing (Promotor dan/atau Ko-Promotor) dua orang dosen penguji, dan seorang dosen penguji dari luar UB.
4. Komponen-komponen yang menjadi pertimbangan untuk menilai disertasi dalam ujian terbuka ditekankan kepada penilaian terhadap performance promovendus sebagai seorang Doktor, dan meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Kemampuan promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya,
 - b. Kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan argumentasi ilmiah dalam mempertahankan Disertasinya,
 - c. Penguasaan terhadap metode penelitian
 - d. Penguasaan substansi keilmuan yang berkaitan,
 - e. Sumbangan hasil penelitiannya terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan.
5. Nilai akhir ujian Disertasi Terbuka dihitung berdasarkan kumpulan hasil penilaian dari semua anggota panitia ujian akhir Disertasi yang hadir. Nilai akhir ini selanjutnya dikonversikan menjadi nilai mutu huruf, untuk menentukan predikat kelulusannya.

Kelulusan Doktor (Yudisium) Pasal 53

1. Yudisium dengan memberikan gelar doktor kepada promovendus dilakukan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi.
2. Kriteria predikat kelulusan Doktor pada Program pendidikan doktor di lingkungan FTUB adalah sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan predikat Pujian (*cumlaude*): $IPK > 3,75$, tidak ada nilai di bawah B pada semua penilaian terhadap semua kegiatan akademik pada Program pendidikan doktor di FTUB, lama studi maksimal 6 (enam) semester, dan nilai ujian akhir Disertasi Terbuka adalah A.
 - b. Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila:
 - i. Mencapai $IPK > 3,75$ tetapi tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (1).
 - ii. Lulus dengan $IPK = 3,51 - 3,75$.
 - c. Lulus dengan predikat Memuaskan, apabila mempunyai $IPK = 3,00 - 3,50$.
3. Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Disertasi (Ujian Terbuka) dan disahkan oleh Dekan FTUB.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Aturan Tambahan Pasal 54

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan akademik untuk Jurusan/Program Studi dan ketentuan-ketentuan lain yang belum tercantum dalam Peraturan ini, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan ini dapat diberlakukan.

Penutup Pasal 55

Hal-hal khusus yang diakibatkan oleh berlakunya Peraturan ini akan diatur secara tersendiri dalam Peraturan Jurusan/Program Studi masing-masing.

**PROGRAM MAGISTER JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KATA PENGANTAR

Buku pedoman akademik ini disusun untuk memandu pelaksanaan Pendidikan Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan di Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2014/2015 - 2017/2018.

Buku Pedoman ini berisikan tentang tata cara dan aturan pelaksanaan pendidikan dan kurikulum Program Magister di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yang menyelenggarakan Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan (PMALB).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun, Jurusan Arsitektur dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Buku Pedoman Pendidikan ini. Kritik dan saran perbaikan terhadap materi yang disajikan dalam buku ini sangat dihargai dan untuk itu disampaikan banyak terima kasih.

Malang, Agustus 2017
Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Dekan

ttd

Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT.
NIP: 19700721 200012 1 001

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran Program Magister dan Doktor, kualitas proses dan hasil selalu merupakan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks proses dan hasil pembelajaran ini, pada dasarnya “kualitas” merupakan pengertian yang subjektif dan nisbi. Hal ini berbeda dengan “kuantitas”, yang selalu dinyatakan sebagai konsep yang lebih mutlak dan objektif. Ada dua alasan yang dapat dipakai, yaitu:

1. Upaya untuk menetapkan kualitas sesuatu proses dan hasil kegiatan, baik dalam bentuk barang atau komoditas yang bersifat *'tangible'*, maupun dalam bentuk jasa atau layanan yang bersifat *'intangibile'*, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif, karena mengacu pada pengalaman, kebutuhan, harapan, cita-rasa, dan faktor-faktor sikap lainnya. Penetapan kualitas menjadi lebih sukar, karena biasanya melibatkan para pihak yang menyediakan/menghasilkan dan pihak-pihak yang memerlukan/menggunakan hasil yang akan ditetapkan kualitasnya. Kedua pihak ini mungkin saja mengacu pada atribut kualitas yang berbeda, atas dasar faktor sikap dan kebutuhan yang berbeda pula. Mekanisme umpan balik biasanya dapat ditempuh untuk menghasilkan kesepakatan mengenai atribut kualitas yang ditelaah dan kemudian digunakan sebagai penentu standar kualitas. Dalam pengertian ini, yang dimaksud sebagai kualitas, pada dasarnya adalah kesepakatan mengenai atribut kualitas.
2. Sikap dan cara pendekatan untuk menetapkan kualitas, sangat dipengaruhi oleh maksud atau tujuan dasar dari upaya untuk menghasilkan sesuatu yang akan dinilai. Penyelenggaraan pendidikan pascasarjana dilandasi oleh berbagai maksud atau tujuan dasar sesuai dengan itikad dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Paling tidak, ada beberapa tujuan umum sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Program Magister dan Doktor sebagai wahana untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi tertentu, agar dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maksud dan tujuan dasar ini mengacu sangat kuat kepada dan dipengaruhi oleh pembangunan masyarakat.
 - b. Pendidikan Program Magister dan Doktor sebagai wahana untuk membina dan melatih tenaga pendidik, peneliti dan pemikir. Maksud atau tujuan dasar ini mengacu kepada pengembangan dan pengkajian ilmu pengetahuan, serta sangat mengandalkan penalaran dan analisis sebagai sarana penyiapan generasi penerus bangsa.
 - c. Pendidikan Program Magister dan Doktor sebagai wahana penyelenggaraan proses pembelajaran yang efisien, efektif dan produktif. Maksud atau tujuan dasar ini bertolak dari modal kemampuan belajar mahasiswa dan mengupayakan bagaimana kemampuan belajar tersebut dapat dikembangkan melalui interaksi antara mahasiswa dengan sumber-sumber pembelajaran.
 - d. Pendidikan Program Magister dan Doktor sebagai wahana yang mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Maksud atau tujuan dasar ini beranggapan bahwa 'nilai tambah' dalam bentuk ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang meningkat pada diri mahasiswa, karena keterlibatannya dengan pendidikan pascasarjana, akan dapat diterjemahkan ke dalam pola tindakan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Hal-hal mengenai kualitas seperti di atas, seyogyanya dapat memacu munculnya sikap yang lebih berhati-hati dalam upaya menetapkan baku-kualitas. Upaya untuk menilai kinerja proses dan hasil pendidikan Program Magister dan Doktor, menjadi lebih sulit karena banyaknya 'pihak yang berkepentingan' atas hasil dan kinerjanya; seperti: pimpinan lembaga pendidikan, staf akademik, mahasiswa, masyarakat, pemerintah, swasta, serta pengguna-pengguna lainnya hasil pendidikan Program Magister dan Doktor. Masing-masing pihak tersebut dapat saja menuntut agar kepentingannya yang harus digunakan sebagai acuan utama. Apapun yang ditetapkan sebagai atribut dan baku-kualitas, seyogyanya hal tersebut tercermin dalam 'tujuan yang dinyatakan' oleh lembaga pendidikan pascasarjana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua hal yang penting, yaitu: (1) Penetapan misi, maksud dan tujuan kelembagaan merupakan hal yang sangat penting. (2) Kualitas selalu merupakan fungsi dari tujuan dan proses pencapaiannya.

Penetapan tujuan dalam manajemen program magister dan doktor sangat penting, masalah dasar yang akan dihadapi adalah: 'Bagaimanakah tujuan harus ditetapkan dan siapakah yang harus terlibat dalam penetapannya itu?'. Sifat kualitas yang subjektif dan nisbi mengakibatkan syarat kualifikasi dapat berubah sejalan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Hal ini mengakibatkan bahwa atribut dan standar kualitas yang disepakati dan ditetapkan harus dianalisis secara terus menerus. Untuk menanggapi perubahan itu manajemen perguruan tinggi perlu mengupayakan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Hal-hal ini semuanya telah mengakibatkan betapa pentingnya "PEDOMAN" yang disepakati bersama dan efektif dalam implementasi serta penegakkannya.

Sejarah Program Magister dan Doktor Fakultas Teknik Universitas Brawijaya

Program Pascasarjana Universitas Brawijaya (PPSUB) dirintis sejak tahun 1981. Rintisan ini diawali dengan kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Universitas Gajah Mada untuk menyelenggarakan Program Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) UGM - UNIBRAW. Program ini bertujuan untuk membantu Universitas Brawijaya dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan pascasarjana secara mandiri.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 325/DII/1982, Program KPK UGM-UNIBRAW membuka Pendidikan Pascasarjana (S2) untuk Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 348/D/1982, Program KPK UGM-UNIBRAW membuka Program Studi S2 Ilmu Tanaman. Kegiatan pendaftaran calon mahasiswa program pascasarjana mulai dilakukan di Universitas Brawijaya pada awal tahun 1982. Pada tahun akademis 1985/1986 Program KPK UGM-UNIBRAW membuka Program Studi S2 Pengelolaan Tanah dan Air berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1872/DK/1985.

Sesuai dengan perkembangan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki Universitas Brawijaya dan permintaan stakeholders terkait yang sangat membutuhkan, pada tahun 1989 dibuka Minat (minat) Teknologi Pasca Panen, dan pada tahun 1990 dibuka Minat Pakan Ternak (keduanya di dalam Program Studi S2 Ilmu Tanaman); Minat Pemasaran dibuka pada tahun 1990 (dalam Program Studi S2 Sosial Ekonomi Pertanian).

Setelah sebelas tahun berstatus program KPK UGM-UNIBRAW, maka berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 104, 105, 106/Dikti/Kep/93, sejak tanggal 27 Februari 1993 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya melakukan kegiatannya secara mandiri dengan

tiga Program Studi S2, yaitu: (1). Ilmu Ekonomi Pertanian, (2). Ilmu Tanaman, dan (3). Pengelolaan Tanah dan Air.

Dengan semakin berkembangnya program studi sarjana di lingkungan Universitas Brawijaya, dan semakin banyaknya peminat yang menginginkan dibukanya program studi baru, mulai tahun akademik 1995/1996 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya membuka tujuh program studi S2, yaitu : (1). Program Studi Teknologi Pasca Panen, (2). Program Studi Ilmu Ternak, (3). Program Studi Manajemen, (4). Program Studi Ilmu Administrasi, (5). Program Studi Biomedik, (6). Program Studi Biologi Reproduksi, (7). Program Studi Teknik Sumberdaya Air.

Mulai tahun 1998 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya menyelenggarakan program studi S2 untuk Teknik Sipil dengan SK Dirjen Dikti no. 52/DIKTI/KEP/1998 tanggal 23 Pebruari 1998 dan pada tahun 2001 untuk Teknik Mesin dengan SK Dirjen Dikti no. 91/DIKTI/KEP/2001. Kemudian pada tahun 2007 dibuka program magister untuk Teknik Elektro dengan SK Dikti no. 1575/D/T/2007 tanggal 29 juni 2007 dan diikuti oleh program studi lain termasuk program Doktor selengkapnya disajikan dalam Tabel 1.

Berdasarkan SK Rektor No. 030/SK/2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana UB, maka mulai tahun ajaran 2009/2010 seluruh program studi ilmu-ilmu keteknikan dikelola oleh Fakultas Teknik UB.

Dengan demikian terjadi perubahan nama dari Program Pascasarjana Universitas Brawijaya (PPSUB) menjadi Program Magister dan Doktor Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (PMD FTUB). Kemudian, mulai tahun 2013 seiring dengan perkembangan situasi dan tuntutan pemenuhan penjaminan mutu di Fakultas Teknik, semua program Magister dan Doktor ditempatkan di dalam setiap jurusan yang sesuai.

**Tabel 1. Program Studi Program Magister (S2) dan Doktor (S3)
Fakultas Teknik Universitas Brawijaya**

NO.	PROGRAM STUDI	SK DIRJEN DIKTI	TANGGAL
PROGRAM STUDI S2 BIDANG ILMU TEKNIK			
1.	Teknik Sipil	52/DIKTI/KEP/1998	23 Februari 1998
2.	Teknik Mesin	91/DIKTI/KEP/2001	9 April 2001
3.	Teknik Elektro	1575/D/T/2007	29 Juni 2007
4.	Arsitektur Lingkungan Binaan	69/D/T/2009	20 Januari 2009
5.	Teknik Pengairan	69/D/T/2009	20 Januari 2009
PROGRAM STUDI S3 BIDANG ILMU TEKNIK			
1.	Teknik Sipil	1665/D/T/2008	23 Mei 2008
2.	Teknik Mesin	1665/D/T/2008	23 Mei 2008

VISI , MISI DAN TUJUAN

Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan Jurusan Arsitektur

Visi

Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan adalah menjadikan pusat pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang arsitektur lingkungan binaan, yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan. Menjadikan tempat membelajarkan diri, bersaing dengan berperan aktif dalam peningkatan ilmu pengetahuan, kualitas lingkungan binaan, dan penyelesaian berbagai masalah arsitektur secara terintegrasi.

Misi

Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan adalah:

1. Melaksanakan proses pendidikan pascasarjana arsitektur lingkungan binaan yang menghasilkan lulusan dengan kemampuan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk mampu merencanakan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia, baik yang berasal dari pelayanan pemerintah, kapasitas sosial ekonomi masyarakat, serta sumber daya lain yang ada di daerah
2. Mengembangkan, menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaan ilmu arsitektur untuk taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan binaannya
3. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk membantu mahasiswa pascasarjana menjadi Master Arsitektur Lingkungan Binaan yang mempunyai kemampuan akademik, sehingga sanggup berperan secara bermakna dalam perencanaan, perancangan, dan pengelolaan lingkungan binaan.
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang arsitektur lingkungan binaan guna meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, baik yang berasal dari pelayanan pemerintah, kapasitas sosial ekonomi masyarakat, serta sumberdaya lain yang ada di daerah.

Tujuan

Tujuan diadakannya pendidikan Program Magister (S2) Arsitektur Lingkungan Binaan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya adalah untuk menghasilkan lulusan magister yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berjiwa Pancasila dan memiliki kepribadian serta integritas ilmiah.
2. Bersikap terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep baru di bidang arsitektur lingkungan binaan melalui penelitian.
4. Mampu memahami persoalan arsitektur di kawasan perkotaan, pinggiran kota dan desa serta lingkungan binaannya.
5. Mampu menguasai dan mengolah lanjut ilmu dan keahliannya melalui konsep, teori, dan metodologi penelitian yang sesuai dengan disiplin ilmu arsitektur di kawasan perkotaan, pinggiran kota dan desa.
6. Mampu merumuskan pendekatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan arsitektur di tengah proses perkembangan ilmu dan teknologi dengan segala implikasinya di masyarakat.
7. Memiliki kemampuan analitik yang cukup memadai untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu dan keahliannya serta mampu beradaptasi dengan berbagai rona sosial-budaya masyarakat.

PROGRAM MAGISTER

Pedoman pendidikan Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan ini disusun berdasarkan Buku Pedoman Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (FTUB) 2014/2015 – 2017/2018. Buku Pedoman FTUB disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.49 Tahun 2014 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta aturan-aturan pendukungnya.

Mahasiswa dan Pendaftaran Mahasiswa

Mahasiswa Program Magister di Program Magister Universitas Brawijaya adalah mereka yang terdaftar menjadi mahasiswa pada Program Magister Fakultas Teknik Universitas Brawijaya pada semester yang sedang berjalan; dan bagi yang tidak mendaftar ulang dinyatakan telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa. Mahasiswa lama diwajibkan mendaftar ulang setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pendaftaran mahasiswa dilakukan di Bagian Pengajaran Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan (PMALB) Jurusan Arsitektur FTUB atau ruang yang telah ditentukan.

Mahasiswa yang melaksanakan pendaftaran, diharapkan datang sendiri, untuk:

- a. Mengisi formulir pendaftaran dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
- b. Menunjukkan bukti pembayaran SPP.
- c. Menyerahkan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
- d. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan Jurusan Arsitektur FTUB dan Fakultas Teknik UB.

Bagi mahasiswa lama harus menyertakan kopi Kartu Hasil Studi (KHS).

Tenaga Akademik

Tenaga akademik meliputi dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Dosen pengampu mata kuliah adalah tenaga dosen dengan jabatan akademik Guru Besar, sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor (lulusan S-3).

Komisi Pembimbing

Komisi Pembimbing adalah tenaga akademik yang bertanggungjawab membimbing tesis. Setiap mahasiswa dibimbing oleh paling sedikit dua tenaga akademik dan paling banyak tiga tenaga akademik, salah satu diantaranya berstatus sebagai Ketua Komisi Pembimbing (tenaga akademik tetap Universitas Brawijaya) dan lainnya sebagai anggota Komisi Pembimbing.

Tugas Komisi Pembimbing

Tugas komisi pembimbing adalah (a) mengarahkan pemilihan mata kuliah yang diambil mahasiswa, (b) membimbing perencanaan, pelaksanaan penelitian, penulisan artikel jurnal dan naskah tesis, dan (c) memberikan penilaian pada usulan penelitian (ujian usulan penelitian), pelaksanaan penelitian, seminar hasil penelitian, penulisan dan publikasi artikel jurnal, penulisan dan ujian tesis, (d) menghadiri komisi bimbingan usulan, ujian usulan penelitian, kegiatan akademik terstruktur penunjang tesis, kegiatan-kegiatan monitoring tesis, seminar hasil penelitian, dan ujian tesis mahasiswa yang dibimbing.

Prosedur Pembentukan Komisi Pembimbing

Pada awal semester pertama komisi pembimbing harus sudah terbentuk, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Mahasiswa (melalui KPS) mengusulkan lima orang tenaga akademik sebagai calon Komisi Pembimbing kepada Ketua Jurusan untuk selanjutnya diusulkan kepada Dekan FTUB. Satu orang sebagai Ketua Komisi Pembimbing, dan satu orang lainnya sebagai anggota komisi pembimbing. Pengusulan nama-nama calon pembimbing ini dilakukan pada awal semester pertama.
- b. Berdasarkan data pada butir (a), Ketua Jurusan Arsitektur menyelenggarakan rapat konsultasi dan koordinasi dengan Ketua Program Studi Magister. Atas pertimbangan objektif tertentu, hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi mengenai Komisi Pembimbing ini dapat berbeda dengan yang diusulkan oleh mahasiswa.
- c. Hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi tersebut pada butir (b) dikirim kembali ke Dekan FTUB oleh ketua jurusan.
- d. Dekan FTUB mengirimkan susunan komisi pembimbing hasil rapat konsultasi dan koordinasi tersebut kepada Dekan yang terkait untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Dekan FTUB membuat SK penetapan susunan Komisi Pembimbing sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi, serta telah mendapat persetujuan Dekan Fakultas yang terkait.

Perubahan Dosen Pembimbing

Jika karena sesuatu hal perlu diadakan perubahan Komisi Pembimbing untuk memperlancar proses pembelajaran, mahasiswa yang bersangkutan harus mengusulkan Komisi Pembimbing yang baru dengan mengisi formulir usulan perubahan Komisi Pembimbing kepada Ketua Jurusan Arsitektur untuk dipertimbangkan. Ketua Program Studi mengkonsultasikannya ke Dekan Fakultas Teknik untuk mendapat persetujuan. Alasan perubahan Komisi Pembimbing a.l. (1) Perubahan topik/judul tesis/disertasi, (2) Kesesuaian substansi penelitian dengan pembimbing, (3) Mahasiswa dan dosen pembimbing sulit berkomunikasi untuk konsultasi, (4) Batas waktu studi, (5) Kode etik/moral/susila/intimidasi, (6) Pembimbing mendapat jabatan baru sehingga tidak memungkinkan proses pembimbingan tesis/disertasi.

Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan sistem kredit semester dalam bentuk kuliah dan/atau praktikum dan/atau kerja lapangan.

Perkuliahahan: nilai satu satuan kredit semester (SKS) terdiri dari kegiatan-kegiatan tatap muka 50 menit, kegiatan terstruktur 50 menit dan kegiatan mandiri 50 menit untuk setiap minggunya.

Praktikum: nilai satuan dalam satu SKS untuk praktikum di laboratorium adalah beban tugas sebanyak dua jam praktikum di laboratorium diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri setiap minggu selama satu semester kerja (setara 18 minggu).

Kerja lapangan: nilai satu SKS untuk kerja lapangan adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 jam kerja lapangan diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri setiap minggu selama satu semester (setara 18 minggu).

Ketentuan Beban Studi

Beban studi mahasiswa adalah kegiatan wajib mahasiswa yang terdiri dari perkuliahan, praktikum, tugas-tugas terstruktur, seminar, publikasi artikel jurnal dan tesis yang dibatasi dengan jumlah SKS tertentu per semester. Mata kuliah (MK) terdiri dari mata kuliah wajib

universitas, MK wajib program studi, MK wajib minat dan MK pilihan sebagai MK Penunjang Tesis. Mata kuliah pilihan yang diambil mahasiswa dari program studi tertentu dapat diambil dari mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi lain atas persetujuan Ketua Komisi pembimbing.

Masa Studi

Masa studi bagi peserta yang berpendidikan sarjana dijadwalkan 4 (empat) semester dan dapat ditempuh 3 semester atau 1,5 tahun dengan lama studi selama-lamanya 8 (delapan) semester atau 4 tahun.

Jumlah SKS setiap Semester

- Jumlah sks yang diambil pada semester pertama didasarkan atas IPK program PAT, yaitu:
 - IPK-PAT > 3,5 : 18 SKS
 - IPK-PAT \geq 3,0 - 3,5 : 15 SKS
 - IPK-PAT 2,75 - < 3,0 : 12 SKS
 - IPK-PAT < 2,75 : 9 SKS
- Jumlah sks yang boleh diambil mahasiswa pada semester ke dua dan seterusnya didasarkan pada IPK yang diperoleh pada semester sebelumnya, dengan ketentuan:
 - IPK > 3,5 : 18 SKS
 - IPK \geq 3,0 - 3,5 : 15 SKS
 - IPK \geq 2,75 - < 3,0 : 12 SKS
 - IPK < 2,75 : 9 SKS

Evaluasi Keberhasilan Studi

a. Cara Penilaian

Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- Penilaian hasil ujian suatu mata kuliah dilakukan oleh masing-masing dosen (atau tim dosen) dengan menggunakan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti berikut.

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Golongan Kemampuan
80 < N \leq 100	A	4	Sangat Baik
75 < N \leq 80	B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
69 < N \leq 75	B	3	Baik
60 < N \leq 69	C+	2,5	Antara Baik dan Cukup
55 < N \leq 60	C	2	Cukup
50 < N \leq 55	D+	1,5	Antara Cukup dan Kurang
44 < N \leq 50	D	1	Kurang
0 < N \leq 44	E	0	Sangat Kurang

- Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh dosen koordinatornya.
- Nilai akhir mata kuliah merupakan gabungan dari nilai: tugas terstruktur dan/atau tugas mandiri, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir. Selanjutnya nilai akhir ditentukan dengan kriteria pada butir (1).

b. Evaluasi Keberhasilan

1. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK=2,75 untuk delapan SKS terbaik akan diberi peringatan, agar berusaha lebih giat studinya untuk memperbaiki prestasi pada semester berikutnya.
2. Mahasiswa yang pada akhir semester ke dua belum dapat mencapai IPK 2,75 untuk 16 SKS terbaik maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya di Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan Jurusan Arsitektur FTUB.
3. Mata kuliah yang memperoleh nilai D wajib diulang dan nilai C dapat diulang. Pengulangan mata kuliah hanya dapat dilakukan satu kali dan hasil nilai tertinggi ujian mata kuliah yang diulang tersebut adalah B.
4. Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 19SKS dengan IPK minimum 2,75, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
5. Sebelum ujian usulan tesis, mahasiswa wajib menyelesaikan kegiatan akademik penulisan usulan tesis, melakukan komisi bimbingan usulan sebagai persiapan dan menilai kelayakan usulan tesis sebelum diujikan.
6. Usulan tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan dipertahankan serta lulus di depan Tim Penilai Usulan Tesis (yaitu Komisi Pembimbing ditambah dua penguji yang telah ditetapkan Dekan FTUB berdasarkan usulan Ketua Program Studi). Mahasiswa yang telah lulus ujian usulan dan semua perbaikannya telah dilaksanakan dan telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, dapat segera melaksanakan penelitian tesis.

Pelaksanaan Tesis

Penelitian merupakan program akademik mahasiswa, kegiatannya dapat menggunakan metode survei dan/atau percobaan, yang hasilnya akan digunakan untuk penulisan tesis. Penelitian dilaksanakan di daerah yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Sebelum melaksanakan penelitian mahasiswa harus menyelesaikan persyaratan administrasi di Bagian Pengajaran Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan.

Penelitian disupervisi oleh Ketua Komisi Pembimbing atau yang mewakili, dengan tata cara yang diatur dalam SK Dekan FTUB tentang Supervisi Penelitian oleh Pembimbing. Hasil supervisi penelitian dilaporkan oleh Pembimbing yang melakukan supervisi dengan menyerahkan hasil evaluasi kepada KPS atau ke bagian pengajaran, yang selanjutnya didokumentasikan sebagai salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menilai pelaksanaan penelitian. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, secepatnya segera menyusun artikel jurnal untuk seminar hasil penelitian dan untuk publikasi artikel jurnal di jurnal nasional atau jurnal internasional yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta menulis naskah tesis. Kegiatan penelitian didokumentasikan dalam "*log-book*" yang disediakan untuk setiap mahasiswa yang melaksanakan penelitian tesis.

Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa program magister, berupa karya tulis yang disusun berdasarkan atas hasil-hasil penelitian. Tesis disusun dengan cara dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku di Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi FTUB, dan penyusunannya dibimbing oleh Komisi Pembimbing. Bobot Tesis adalah 10 SKS.

Beban SKS tesis pada Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan FTUB adalah 10 SKS, yang meliputi berbagai tahapan kegiatan dalam penyelesaiannya, sebagai berikut.

1. Penulisan Usulan Penelitian Tesis yang dipantau dalam kegiatan akademik terstruktur Penulisan Usulan Tesis berupa seminar kemajuan penulisan tesis di depan komisi pembimbing.
2. Sidang Komisi Pembimbing untuk kelayakan Usulan Penelitian Tesis.
3. Ujian Usulan Penelitian Tesis.
4. Penulisan naskah Tesis dan dipantau dalam kegiatan akademik Penulisan Tesis oleh komisi pembimbing.
5. Penulisan dan publikasi artikel jurnal nasional atau internasional (dalam bahasa Inggris) dan dipantau komisi pembimbing dalam kegiatan akademik Penulisan dan Publikasi Artikel Jurnal.
6. Seminar Hasil Penelitian Tesis.
7. Penerimaan artikel jurnal oleh dewan redaksi penerbit jurnal nasional/internasional.
8. Ujian Tesis

Kegiatan akademik “Tesis” terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : (a) Penulisan usulan tesis (b) Ujian usulan tesis, (c) Pelaksanaan penelitian, (d) Penulisan artikel jurnal (e) Seminar hasil penelitian (makalah seminar berupa artikel jurnal), (f) Publikasi artikel jurnal, (g) Ujian tesis.

Seminar Hasil Tesis

Seminar hasil penelitian adalah kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan Jurusan Arsitektur FTUB dan diikuti oleh tenaga akademik, mahasiswa Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan FTUB dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (bertujuan untuk mengikuti seminar hasil tesis, atau undangan khusus yang diundang oleh pemrasaran untuk memberikan saran-saran penyempurnaan naskah tesis).

Seminar hasil tesis dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang pemrasaran dan maksimum tiga orang pemrasaran (*panel forum*). Pelaksanaan seminar dipandu oleh salah satu wakil mahasiswa.

Bahan seminar berupa artikel jurnal hasil penelitian yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing. Hasil seminar yang berupa artikel publikasi jurnal akan didokumentasi oleh Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan FTUB.

Ketentuan lebih teknis mengenai pelaksanaan seminar hasil penelitian ditetapkan dengan SK Dekan FTUB.

Penilaian Publikasi Artikel Jurnal

Salah satu syarat kelulusan Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan adalah mahasiswa harus mampu mempublikasikan hasil penelitian tesisnya dalam bentuk artikel jurnal ilmiah, minimal satu artikel jurnal. Bila mahasiswa telah melakukan publikasi satu artikel jurnal internasional atau dua artikel jurnal nasional yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka mahasiswa berhak mendapatkan nilai A untuk salah satu bagian penilaian tesis berupa penulisan dan publikasi artikel jurnal. Jika mahasiswa telah melakukan publikasi satu artikel jurnal nasional yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka mahasiswa berhak mendapatkan nilai B+ untuk salah satu bagian penilaian tesis berupa penulisan dan publikasi artikel jurnal.

Ujian Tesis

Berdasarkan Buku Pedoman Pendidikan FTUB 2014/2015 – 2017/2018, mahasiswa yang naskah tesisnya telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, telah melakukan seminar hasil penelitian, dan telah mempublikasikan minimal satu artikel ilmiah pada jurnal nasional atau penyaji dalam seminar nasional dapat mengikuti ujian tesis.

Ujian tesis dilaksanakan berdasarkan usulan KPS kepada Dekan FTUB dan tembusannya kepada Ketua Jurusan Teknik Mesin. KPS menetapkan dua orang dosen penguji tambahan di luar komisi pembimbing. Selanjutnya KPS memproses penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penguji disertai jadwal, tempat ujian tesis, dan naskah tesis.

Forum ujian tesis dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing. Apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak hadir karena sesuatu dan lain, Ketua Komisi dapat menugaskan Anggota Komisi untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau minimal dihadiri 3 orang penguji. Ujian tesis dilaksanakan selama ± 90 menit dengan materi berupa naskah tesis. Ujian tidak dapat dilakukan di luar forum ujian. Komponen penilaian antara lain meliputi kemampuan penguasaan materi tesis, kemampuan komprehensif dalam penyajian dan mempertahankan isi tesisnya.

Hasil ujian ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan nilai yang diberikan semua penguji dan diumumkan langsung ke mahasiswa yang bersangkutan.

Enam komponen penilaian tesis dengan pembobotannya adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|------|
| a. Usulan Penelitian | 15 % |
| b. Pelaksanaan Penelitian | 20 % |
| c. Penulisan Tesis | 15 % |
| d. Penulisan Artikel Jurnal | 20 % |
| e. Seminar Hasil Penelitian | 10% |
| f. Ujian Akhir Tesis | 20% |

Butir-butir (a), (b), (c), (d) dan (e) diberikan oleh Komisi Pembimbing, dan butir (a) dan (e) oleh semua anggota tim penguji. Nilai diberikan sesuai dengan sistem yang berlaku (A, B+, B, C+, C, D+, D dan E). Nilai akhir merupakan rata-rata (sesuai dengan pembobotan) dari nilai-nilai yang disebutkan sebelumnya.

Nilai lulus untuk ujian tesis minimum C+. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulangi ujian tesis dan diberi kesempatan satu kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka yang bersangkutan diberi tugas khusus (atas persetujuan komisi pembimbing) untuk memperbaiki naskah tesisnya atau dinyatakan gagal dalam studi di Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan Jurusan Arsitektur FTUB.

Perbaikan naskah tesis (berdasarkan saran-saran dari tim penguji tesis) harus diselesaikan maksimal dua bulan setelah ujian tesis. Jika batas waktu perbaikan yang ditentukan habis dan perbaikan naskah tesis belum selesai dan mahasiswa tidak dapat mempertanggungjawabkan alasannya kepada Komisi Pembimbing maka Ketua Komisi Pembimbing dapat mengusulkan supaya mahasiswa yang bersangkutan menempuh ujian tesis lagi.

Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis, telah melakukan perbaikan dengan persetujuan komisi pembimbing, dan telah lolos uji bebas plagiasi di Program Pascasarjana UB, dapat menggandakan naskah tesis tersebut sejumlah tertentu (untuk Komisi Pembimbing, Jurusan Arsitektur FTUB, Universitas Brawijaya dan pihak lain yang memerlukan). Naskah tesis kemudian disahkan dengan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing, dan Ketua Program Studi.

Di dalam naskah tesis sebaiknya dilampirkan surat keterangan bebas plagiasi dari Program Pascasarjana UB.

Predikat Kelulusan

Yudisium dilakukan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

1. Lulus dengan predikat ***cum laude* (pujian)**: Apabila mahasiswa mempunyai IPK = 3,75 – 4,0, dengan nilai minimal B lama studi maksimal lima semester, Nilai Tesis = A, dan Nilai Ujian Tesis = A; serta mempublikasikan penelitian tesisnya lebih dari satu judul artikel jurnal nasional terakreditasi dan/atau satu jurnal internasional yang diakui Dikti (minimal memiliki surat penerimaan artikel).
2. Lulus dengan predikat **sangat memuaskan**:
 - a. Apabila mahasiswa mempunyai IPK = 3,75 - 4,00 dan tidak memenuhi kriteria pada butir (1).
 - b. Apabila mahasiswa mempunyai IPK = 3,50- 3,70.
3. Lulus dengan predikat **memuaskan** : Apabila mahasiswa mempunyai IPK = <3,50.

Batas Waktu Studi


Program Magister (bagi peserta yang berpendidikan sarjana sebidang) dirancang dalam kurun waktu empat semester (2 tahun) dapat ditempuh minimal 3 semester atau 1,5 tahun dan maksimal 8 semester (4 tahun). Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi dalam 4 tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal mengikuti Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan Jurusan Arsitektur FTUB. Lama studi tidak terhitung cuti akademik (terminal), dan setiap mahasiswa berhak cuti akademik sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama studinya. Cuti akademik dapat diambil oleh mahasiswa dengan syarat (1) gangguan kesehatan/sakit dalam waktu yang lama, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan proses pembelajaran, (2) cuti melahirkan, (3) berdomisili di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran, (4) alasan-alasan kepentingan keluarga (*privacy*), sehingga dalam waktu yang cukup lama tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan pembelajaran.

SCHEDULE RENCANA STUDI MAHASISWA

Agar penyelesaian program studi mahasiswa tepat waktu (empat semester) maka pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa dapat dijadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	Semester							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Kuliah 12-18 sks	* *							
2	Kuliah 12-18 sks		* *						
3	Pembentukan Komisi Pembimbing	*							
4	Komisi Bimbingan Usulan		*						
5	Penyusunan Usulan Penelitian		*			
6	Ujian Usulan Penelitian			*		
7	Penelitian tesis			* *	
8	Kegiatan akademik terstruktur penunjang tesis			****					
9	Penulisan tesis			* *	* *				
10	Penulisan dan publikasi artikel jurnal			*					
11	Seminar hasil penelitian			*	*	*
12	Perbaikan naskah tesis			*	*				
13	Penerimaan artikel jurnal oleh dewan redaksi jurnal untuk diterbitkan			*	*	*
14	Ujian tesis				*	*

**Alur Pelaksanaan Kegiatan Akademik
di Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan
Jurusan Arsitektur FT-UB**



Visi

Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan adalah menjadikan pusat pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang arsitektur lingkungan binaan, yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan. Menjadikan tempat membelajarkan diri, bersaing dengan berperan aktif dalam peningkatan ilmu pengetahuan, kualitas lingkungan binaan, dan penyelesaian berbagai masalah arsitektur secara terintegrasi.

Misi

Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan adalah:

1. Melaksanakan proses pendidikan pascasarjana arsitektur lingkungan binaan yang menghasilkan lulusan dengan kemampuan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk mampu merencanakan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia, baik yang berasal dari pelayanan pemerintah, kapasitas sosial ekonomi masyarakat, serta sumber daya lain yang ada di daerah.
2. Mengembangkan, menyebarkan dan mengupayakan penggunaan ilmu arsitektur untuk taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan binaannya.
3. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk membantu mahasiswa pascasarjana menjadi Master Arsitektur Lingkungan Binaan yang mempunyai kemampuan akademik, sehingga sanggup berperan secara bermakna dalam perencanaan, perancangan, dan pengelolaan lingkungan binaan.
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang arsitektur lingkungan binaan guna meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, baik yang berasal dari pelayanan pemerintah, kapasitas sosial ekonomi masyarakat, serta sumberdaya lain yang ada di daerah.

Tujuan

Tujuan diadakannya pendidikan Program Magister (S2) Arsitektur Lingkungan Binaan FT Universitas Brawijaya adalah untuk menghasilkan lulusan magister yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berjiwa Pancasila dan memiliki kepribadian serta integritas ilmiah.
2. Bersikap terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep baru di bidang arsitektur lingkungan binaan melalui penelitian.
4. Mampu memahami persoalan arsitektur di kawasan perkotaan, pinggiran kota dan desa serta lingkungan binaannya.
5. Mampu menguasai dan mengolah lanjut ilmu dan keahliannya melalui konsep, teori, dan metodologi penelitian yang sesuai dengan disiplin ilmu arsitektur di kawasan perkotaan, pinggiran kota dan desa.
6. Mampu merumuskan pendekatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan arsitektur di tengah proses perkembangan ilmu dan teknologi dengan segala implikasinya di masyarakat.
7. Memiliki kemampuan analitik yang cukup memadai untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu dan keahliannya serta mampu beradaptasi dengan berbagai rona sosial-budaya masyarakat.

Kurikulum dan Beban Studi

Mata kuliah-mata kuliah tersebut diberikan dalam rentang waktu 4 semester. Rencana perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 4 tersusun sebagai berikut:

Mata Kuliah Wajib Universitas	7 SKS
Mata Kuliah Wajib Program Studi	26 SKS
Mata Kuliah Pilihan	6 SKS
Tesis	10 SKS
Jumlah beban Studi	42 SKS

Mata Kuliah Wajib Universitas

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	TKA 6105	Bahasa Inggris	2
2	TKA 6106	Ilmu Komputer dan Aplikasinya	2
3	TKA 6206	Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah	3
Jumlah SKS			7

Mata Kuliah Semester I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	TKA 6101	Ekologi Lingkungan Binaan	2
2	TKA 6102	Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Binaan	2
3	TKA 6103	Sosiologi-Antropologi Arsitektur	2
4	TKA 6104	Kearifan Budaya Lokal	2
5	TKA 6105	Bahasa Inggris	2
6	TKA 6106	Ilmu Komputer dan Aplikasinya	2
7		Pilihan 1*	2
8		Pilihan 2*	2
Jumlah SKS			16

Mata Kuliah Semester II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	TKA 6201	Tipologi dan Morfologi Ruang Arsitektur	2
2	TKA 6202	Pelestarian Bangunan dan Kawasan	2
3	TKA 6203	Teknologi Arsitektur Tradisional	2
4	TKA 6204	Partisipasi Sosial dalam Perencanaan dan Perancangan	2
5	TKA 6205	Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah	3
6	TKA 6206	Review Artikel dan Publikasi Ilmiah	3
7		Pilihan 3*	2
Jumlah SKS			16

Mata Kuliah Semester III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	TKA 6401	Tesis	10
Jumlah SKS			10

Mata Kuliah Semester IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	TKA 6401	Tesis	10
Jumlah SKS			10

*** Mata Kuliah Pilihan**

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	TKA 6301	Keragaman Lokalitas Arsitektur	2
2	TKA 6302	Dinamika Ruang Masyarakat	2
3	TKA 6303	Permukiman Tradisional	2
4	TKA 6304	Landsekap Tradisional	2
5	TKA 6305	Pencitraan Visual Kawasan Bersejarah	2
6	TKA 6306	Perencanaan dan Perancangan Kawasan Budaya	2
7	TKA 6307	Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan	2

Tesis

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1		Tesis	10

SILABUS MATA KULIAH MATA KULIAH WAJIB

1. TKA 6101 EKOLOGI LINGKUNGAN BINAAN 2 SKS, I

Pokok bahasan:

Dasar-dasar ekologi, kebijakan tentang lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, perubahan lingkungan perkotaan (*urban*), perubahan lingkungan perdesaan (*rural*), perubahan lingkungan transisi/perbatasan (suburban) Pengaruh faktor iklim, lingkungan alam terhadap perubahan.

Komponen ekosistem. Fungsi ekosistem. Degradasi ekosistem. Ekosistem daratan, dan pantai. Pengelolaan ekosistem yang partisipatif.

2. TKA 6102 PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 2 SKS, I LINGKUNGAN BINAAN

Pokok bahasan:

Pengertian dan lingkup dari perencanaan dan perancangan lingkungan binaan. Aspek-aspek perencanaan dan perancangan, dan fenomena permasalahan lingkungan binaan.

3. TKA 6103 SOSIO-ANTROPOLOGI ARSITEKTUR 2 SKS, I

Pokok bahasan:

Pengantar dan pemahaman tentang sosio-antropologi arsitektur. Perspektif "*human relation*" antara sosiologi dan antropologi dalam arsitektur. Pemahaman dan kriteria tentang arsitektur serta keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat. Perkembangan dan evolusi lingkungan. Estetika lingkungan. Persepsi dan image arsitektur ditinjau dari aspek sosial.

4. TKA 6104 KEARIFAN BUDAYA LOKAL 2 SKS, I

Pokok bahasan:

Teori dan konsep mengenai budaya lokal. Hubungan budaya lokal dengan tata lingkungan binaannya. Fungsi dan elemen pendukung dalam kearifan budaya lokal.

5. TKA 6105 BAHASA INGGRIS 2 SKS, I

Pokok bahasan:

Pemahaman dan penerapan penggunaan Bahasa Inggris untuk menulis, membaca dan berbicara untuk keperluan akademik. Bagaimana cara mereview pustaka berbahasa Inggris, menulis makalah dalam bahasa Inggris serta mampu mempresentasikan dalam bahasa Inggris.

6. TKA 6106 ILMU KOMPUTER DAN APLIKASINYA 2 SKS, I

Pokok bahasan:

Kemampuan dalam memahami dan menerapkan berbagai teknik penggambaran dan pemodelan penelitian arsitektur dalam media duadan tiga dimensi melalui pemanfaatan perangkat lunak komputer grafis.

7. TKA 6201 TIPOLOGI DAN MORFOLOGI RUANG ARSITEKTUR 2 SKS, II

Pokok bahasan:

Pengantar pendekatan tipologi-morfologi ruang. Pengertian tipologi-morfologi ruang. Aspek-aspek yang melatarbelakangi tipologi-morfologi ruang arsitektur (urban, rural, suburban). Tipologi-morfologi ruang arsitektur. Studi kasus tipologi-morfologi ruang arsitektur. Penyikapan terhadap perkembangan ruang arsitektur.

8. TKA 6202 PELESTARIAN BANGUNAN DAN KAWASAN 2 SKS, II

Pokok bahasan:

Kajian mengenai istilah-istilah di dalam pelestarian. Objek-objek serta pelestarian bangunan dan kawasan. Lingkup dan skala pelestarian serta badan-badan pelestarian internasional. Teori-teori, prinsip, mekanisme, dan praktek dalam pelestarian bangunan dan kawasan. Kawasan bersejarah, apa, mengapa, dan bagaimana nilai-nilainya. Teknik-teknik pelestarian bangunan dan kawasan dengan beberapa contoh kasus. Kawasan bersejarah (bangunan dan kawasan) sebagai aset wisata. Studi kasus dalam pelestarian bangunan dan kawasan, prospek dan kebijakan pelestarian bangunan dan kawasan di Indonesia.

9. TKA 6203 TEKNOLOGI ARSITEKTUR TRADISIONAL 2 SKS, II

Pokok bahasan:

Sejarah singkat perkembangan teknologi arsitektur tradisional (bahan, struktur dan metoda membangun). Pengaruh dan peranan teknologi arsitektur tradisional dalam perkembangan rancangan arsitektur. Konsep teknologi arsitektur tradisional sebagai salah satu acuan dasar rancangan arsitektur.

10. TKA 6204 PARTISIPASI SOSIAL DALAM PERENCANAAN 2 SKS, II DAN PERANCANGAN

Pokok bahasan:

Review atas Paradigma Pembangunan: pembangunan ekonomisentris dan berbagai dampak sosial-budaya dan lingkungannya. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dari aspek sosial-budaya. Filosofi Kearifan Lokal dan Partisipasi Sosial: kasus-kasus arsitektur rakyat. Menuju partisipasi sosial pada Lingkungan Binaan dan Kota Berkelanjutan. Metoda partisipasi sosial dan kasus-kasus kontemporer dalam perencanaan dan perancangan lingkungan binaan (kota, lingkungan permukiman, bangunan tunggal, dan sebagainya).

11. TKA 6205 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN 3 SKS, II KARYA ILMIAH

Pokok bahasan:

Pemahaman prinsip dan ragam penelitian dalam lingkup arsitektur beserta metodologinya, dan mampu menerapkan metodologi penelitian (kuantitatif dan kualitatif) dalam suatu kasus penelitian. Tahapan pembelajaran mencakup pemahaman filosofi kegiatan penelitian, prinsip dan ragam penelitian dalam lingkup arsitektur, macam metode dan teknik penelitian (kuantitatif dan kualitatif), contoh kasus penelitian (penerapan metode penelitian) arsitektur serta teknik penulisan karya ilmiah dan teknik presentasi data.

12. TKA 6206 REVIEW ARTIKEL DAN PUBLIKASI ILMIAH 3 SKS, II

Pokok bahasan:

Penjelasan mengenai teori dan metode dari beberapa artikel atau hasil penelitian arsitektur. Presentasi atas teori dan metode hasil penelitian/studi atau artikel yang berkaitan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Perkuliahan ini dilakukan dengan diskusi dan seminar. Bagaimana cara menuangkan dalam karya ilmiah hasil penelitian (temuan-temuan) atau kajian yang telah dilakukan ke dalam sebuah artikel ilmiah yang akan dipublikasikan ke dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Bagaimana menuliskan abstrak, mensitasi sumber pustaka, menuliskan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan serta sistematika penulisan artikel/karya ilmiah terdiri dari Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Sumber Pustaka.

13. TKA 6401 TESIS 10 SKS, III & IV

Pokok bahasan:

Sistematika dan cara penulisan tesis terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka. Konsultasi dan pembimbingan dalam penulisan tesis antara mahasiswa dengan komisi pembimbing. Forum ujian tesis melakukan penilaian dengan standard dan kriteria penilaian mengikuti ketentuan akademik yang berlaku.

MATA KULIAH PILIHAN

14. TKA 6301 KERAGAMAN LOKALITAS ARSITEKTUR 2 SKS I/II

Pokok bahasan:

Pengertian teori dan konsep dalam keragaman lokalitas arsitektur. Pengertian mengenai keragaman arsitektur, lokalitas arsitektur dan budaya lokal.

15. TKA 6302 DINAMIKA RUANG MASYARAKAT 2 SKS I/II

Pokok bahasan:

- c) Tinjauan Filosofis
- Tinjauan Bentuk dan Fungsi
- /
- d) Tinjauan Bentuk dan Fungsi
- /
- e) Pemahaman Karakter Lokal
- /
- /

16. TKA 6303 PERMUKIMAN TRADISIONAL 2 SKS I/II

Pokok bahasan :

Pengertian tentang permukiman tradisional dan kelembagaannya. Gambaran sosiologis dan antropologis masyarakat permukiman tradisional. Aspek partisipatif dalam pembangunan permukiman tradisional. Tata ruang kawasan permukiman. Pembangunan kawasan. Proses penataan ruang kawasan. Panduan pengembangan kawasan.

Sejarah Perkembangan Permukiman Global. Permasalahan permukiman tradisional di Negara Berkembang. Dasar-dasar Analisis dan Pendekatan Perencanaan Lingkungan Permukiman Tradisional Perdesaandan Perkotaan. Konsep dan Kebijakan Nasional tentang permukiman tradisional.

17. TKA 6304 LANDSEKAP TRADISIONAL 2 SKS I/II

Pokok bahasan:

Pengertian dan prinsip-prinsip lansekap tradisional. Masalah kerusakan lansekap tradisional. Konsep pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan lansekap tradisional, Teknik survey. Aplikasi PWSS dan GIS. Perencanaan tataguna lahan. Penataan sub sistem lansekap tradisional. Membangun ekosistem. Aspek sosial ekonomi dan budaya di lansekap tradisional.

18. TKA 6305 PENCITRAAN VISUAL KAWASAN BERSEJARAH 2 SKS I/II

Pokok bahasan:

Pengetahuan dasar media komputer sebagai perangkat grafis arsitektur yang membantu proses pencitraan visual kawasan bersejarah. Pemahaman berbagai metode dan teknik pencitraan kawasan bersejarah. Ketrampilan pengolahan gambar dua dimensi dan tiga dimensi melalui media computer sebagai alat bantu proses pencitraan. Ketrampilan pengolahan data pencitraan kawasan bersejarah melalui pemodelan arsitektur.

19. TKA 6306 PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 2 SKS I/II KAWASAN BUDAYA

Pokok bahasan:

Budaya dan Pengertian. Lingkungan dan Aksesibilitas Kebudayaan dalam skala global, internasional, nasional dan lokal. Ekonomi dan Bisnis Budaya. Masyarakat dan Budaya. Perencanaan dan Manajemen Kawasan Budaya.

20. TKA 6307 PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN 2 SKS I/II

Pokok bahasan:

Teori-Teori Pembangunan lingkungan. Pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Sumber daya dan pembangunan. Berbagai kritik yang diarahkan kepada teori-teori tersebut. Paradigma Pembangunan Ekonomi. Ciri-ciri Negara berkembang, Syarat Dasar Pembangunan Ekonomi, Peran Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi, Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Konsep Pengembangan Ekonomi Wilayah, Konsep Ruang dan Wilayah, Teori Lokasi, Model Ekonomi Basis, Analisis Shift Share.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 1

Buku Pedoman Pendidikan Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan 2014/2015 – 2017/2018 berlaku untuk mahasiswa angkatan 2014/2015 di Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan Jurusan Arsitektur FTUB.

Pasal 2

Bagi mahasiswa Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan Angkatan 2013 dan sebelumnya, mengikuti Buku Pedoman Pendidikan Magister Arsitektur Lingkungan Binaan tahun 2011/2012 – 2014/2015.

Pasal 3

Hal-hal khusus yang diakibatkan oleh berlakunya Buku Pedoman Pendidikan Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan tahun 2014/2015 – 2017/2018 dan ketentuan-ketentuan lain yang belum tercantum akan ditentukan kemudian dengan mengetahui Pimpinan Jurusan dan Ketua Program Studi Magister Arsitektur Lingkungan Binaan, sejauh tidak bertentangan dengan buku pedoman ini.